

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber utama ajaran Islam termasuk dalam persoalan *mu'amalat*. Hadis menempati kedudukan setelah Alquran atau berada diposisi yang kedua setelah Alquran. Keharusan mengikuti pada sumber hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban dalam mengikuti sumber Alquran. Hal ini karena hadis merupakan bayan terhadap Alquran.¹ Oleh karena itu, untuk memahami ajaran Islam dibidang *mu'amalat* yang garis besarnya terdapat di Alquran, pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis merupakan suatu kemestian. Karena, untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis tersebut sebagai sumber- ajaran Islam dibidang *mu'amalat*. Karena pada dasarnya, pengembangan teori dan sistem transaksi jual beli *online* bukan hanya memerlukan upaya yang serius untuk merekonstruksi teori jual beli *online* yang ada pada umumnya, namun juga memerlukan

¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), p. 49.

upaya untuk menciptakan sistem yang berbeda yang sesuai dengan nilai keIslaman.

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur perhubungan manusia di dalam segala keperluannya. Karena manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Maka dari itu agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam cara-cara mendapat harta, pengembangan dan penggunaan harta, yaitu Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.² Setiap individu memiliki kebebasan untuk berusaha mendapat harta dan mengembangkannya, seperti dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dalam Firman-firman-Nya di kitab Alquran yang diperjelas oleh sunnah Rasul yaitu hadis.

² Abdullah Siddik , *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet.1 p. 55.

Dahulu, pada masa Rasulullah masih hidup proses dan akad jual beli sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Beliau memperaktekan langsung bagaimana tata cara jual beli sesuai dengan perintah Allah. Sehingga memunculkan hal-hal atau hukum yang berkaitan dengan jual beli yang dibahas secara jelas dalam Alquran dan Hadis. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan lebih mengkhususkan jual beli dalam pandangan hadis sebagai bayan tafsir dari firman-Nya. Jual beli seperti apakah yang dihalalkan, yang dilarang serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sesuai dengan aturan syara'. Karena pada hakekatnya jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syari'ah. Allah dan Rasul-Nya telah menentukan aturan-aturan yang tegas untuk menjaga kemubahan atau kehalalan transaksi jual beli. Sebab, dalam berbagai bentuk transaksi kemungkinan adanya unsur-unsur yang menjadikan transaksi tersebut menjadi haram.

Pada masa awal-awal Islam, Nabi dan para pengikutnya yang setia telah mengikis beragam bentuk transaksi dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi,

ketidakpastian, keraguan, dan pasar gelap.³ Kokohnya Muhammad SAW dalam memegang prinsip-prinsip bisnis dan muamalah secara haq, memancarkan dari setiap transaksi yang beliau lakukan. Salah satu contoh bahwa Rasulullah tidak suka melihat seorang pedagang yang mencoba melipat gandakan keuntungan dengan menyembunyikan kurma basah diantara kurma kering.⁴ Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ
 اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Telah menceritakan kepada kami [’Ali bin ’Ayyasy] telah menceritakan kepada kami [Abu Gossan Muhammad bin Muṭ orrif] berkata, telah menceritakan kepada saya [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jābir bin ’Abdullah radliallahu ’anhu] bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".⁵

³Muhammad Syāfi’i Antonio, *Ensiklopedia , leadership & manajemen muhammad SAW, the super leader super manager, Bisnis & kewirausahaan, (Business & Entrepreneurship)*, (Jakarta:Tazkia Publishing,2011), p. 142.

⁴ Antonio, *Ensiklopedia , leadership & manajemen muhammad SAW...*, p. 70.

⁵ Bukhāry, *Bab Kemudahan dan Kemurahan dalam Jual Beli, dan Barang siapa yang meminta hak, maka hendaklah ia memnintanya dengan tetap menjaga harga diri*, No. 1934. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

Nabi Muhammad juga melarang jual beli yang mengandung unsur *tadlis* yaitu perilaku yang tidak dilandasi oleh kejujuran dalam bertransaksi. Salah satu pihak dalam transaksi (penjual) menyembunyikan kekurangan atau cacat yang memiliki komoditas yang akan dijual.⁶ Ini adalah salah satu contoh jual beli kurma busuk dan kurma bagus, yang dimana si penjual menyembunyikan kurma busuknya diantara kurma-kurma yang bagus.

Tegasnya sikap Muhammad SAW agar prinsip-prinsip bisnis/muamalah direalisasikan oleh umatnya, tercemin pula tatkala beliau tidak suka melihat seorang pedagang yang mencoba melipat gandakan keuntungan dengan menyembunyikan jagung basah diantara jagung kering. Padahal, jagung basah dan jagung kering, memiliki kadar berat dan harga yang berbeda. Nabi mengajarkan pentingnya memberikan *goodvalue* untuk barang yang dijual.⁷

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

⁶Antonio, *Ensiklopedia , leadership & manajemen muhammad SAW...*, p. 198.

⁷Antonio, *Ensiklopedia , leadership & manajemen muhammad SAW...*, p. 72.

“ celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Mutaffifin [83]:1-3)

Dalam Hadis disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.

“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan; apakah dari yang halal apakah dari yang haram?”⁸

Dengan demikian, Jual beli yang dihallowkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada hadis Nabi Saw dalam hadisnya. Rukun yang pokok dalam (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya suka sama

⁸ Muhammad Naşiruddin Albani, *Ringkasan Şahih Bukhāry*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2012), cet.1 p. 24.

suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.⁹ Akan tetapi tidak dengan menyalahi aturan syara'. Allah barfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissā’ [4]: 29).¹⁰

Ketika Nabi Muhammad Saw diutus, orang-orang Arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang (barter). Maka, beliau mengakui sebagian dari sistem yang ada yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar (prinsip-prinsip) syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat.¹¹

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), p. 176.

¹⁰Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), cet. 1

¹¹Yusuf Al Qaraḍawi, *al-Halal wal Haram fil Islam* (tt: Dārul Ma'rifah, tth), terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), cet.3, p. 318.

Teknologi berbasis internet sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang zaman sekarang. Semua dilakukan serba *online*, dari mulai belanja barang, beli makanan, bayar pulsa, tagihan listrik sampai naik ojek semuanya serba dilakukan semuda menjentikan jempol di layar *smartphone*. Apapun yang terbesit dalam pikiran, hanya dengan membuka layar hp, semua akan menghampiri tanpa susah payah beranjak daritempat duduk. Bahkan secara virtual mall pun sudah pindah ke layar *smartphone* setiap orang.

Terkait perkembangan teknologi yang kian pesat, ternyata menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya persoalan bisnis. Sebagaimana umumnya para bisnisan ketika memesan barang kepada agen, tidak lagi repot-repot datang ketempat agen, cukup melalui telpon atau sejenisnya dengan kesepakatan pembayarannya melalui transfer.¹² Kehadiran internet sebagai media komunikasi mungkin sudah menjadi hal yang wajar hususnya di Indonesia. Begitu pula, mengenai jual beli. Sudah banyak *online* marketer yang memanfaatkan jual beli *online*.

¹² Kang Santri'09, *Menyingkap Problematika Umat* (Kediri: lirboyo Press, 2009), p. 3.

Pada umumnya perkembangan perekonomian di bidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi, karena kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa sampai melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan sangat bervariasi baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.¹³ Dan tidak sedikit yang menjadi pelaku bisnis jual beli (perdagangan) melalui internet atau kalau dijamin sekarang terkenal dengan sebutan *jual beli online*. Dari hasil survey lapangan terbukti bahwa pelaku bisnis jual beli *online* ini lebih banyak dari kalangan anak muda dibanding ibu-ibu yang sudah berusia, memang ada pelaku bisnis *online* dari kalangan ibu-ibu bahkan bapak-bapak sekalipun akan tetapi yang lebih banyak dari pelaku anak muda, dan bisnis *online* ini bisa dilakukan selama 24 jam.

Penjualan atau pemasaran dengan penggunaan internet, meniadakan aktivitas tradisional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar memeriksa barang yang akan dibeli,

¹³Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), p. 33.

sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Jual beli dengan menggunakan internet bisa menjalankan aktivitas bisnis kapan saja dan tanpa harus bertatap muka secara fisik. Aktivitas bisnis dengan menggunakan internet disebut *electronic commerce (E-commerce)*, atau perniagaan elektronik.¹⁴ Sedangkan, sudah dijelaskan oleh para pakar muamalat bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pembeli dan tidak diketahui sifat-sifatnya dengan jelas. Ketidakjelasan barang yang dijual mengakibatkan jual belinya tidak sah dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW telah melarang dalam berbagai jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan seperti menjual harta rampasan yang belum dibagikan, mulamasah dan munabadzah, jual beli hashaath, menjual dengan cara menipu, menjual hewan yang masih berada dalam kandungan, menjual ikan yang masih berada di air lepas, dan yang semisalnya. Semua bentuk jual beli di atas telah ditetapkan larangannya dalam As-Sunnah karena ketidakjelasan baik ketidakjelasan karena dapat dilihat atau karena ketidakjelasan sifatnya. Menjual sesuatu yang tidak jelas semacam ini atau

¹⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet.1, p. 199.

semisalnya adalah dilarang. Larangan tersebut mengandung konsekuensi rusaknya akad transaksi tersebut.¹⁵

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbās bin Abdul Azim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Āmir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Kaṣ'ir dari 'Aṭ'a' dari Ibnu Abbās ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharār (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (HR.Ibnu Majah: 2195).¹⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam transaksi *online* ialah *pertama* kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. *Kedua*, potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun

¹⁵ Ṣalih bin 'Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syaikh, *Ensiklopedi Kesalahan Dalam Ibadah* (Surakarta:Media Zikir, 2009), cet.1, p. 134.

¹⁶ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Mājah al-Rabi'i al-Qazwini, Sunan ibn Mājah, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Ibnu Mājah no. 2195.

barang tidak kunjung diantar kepada pembeli. *Ketiga* potensi gagal bayar dari pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.¹⁷

Dalam buku Ensiklopedi Fiqh Mu'amalat telah dijelaskan bahwa Imām an-Nawawi mengatakan jual beli *gharār* merupakan salah satu hal yang penting dalam persoalan bab jual beli, dan tidak sedikit masalah-masalah terkait jual beli *gharār* hingga persoalan yang tidak terbatas, seperti jual beli sesuatu yang tidak ada, hewan atau budak yang melahirkan diri, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, sesuatu yang belum menjadi hak milik penjual secara penuh, menjual ikan yang masih di dalam air yang banyak, air susu yang belum diperah, menjual janin dalam kandungan dan lain sebagainya. Semua itu tidak sah karena mengandung unsur penipuan (*gharār*).¹⁸ Dalam kitab *Ṣ ohih*

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.13, No.1 (Juni 2013), p.34.

¹⁸ ‘Abdullah bin Muhammad Aṭ-Ṭayyar dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qisnul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Hadiṣah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Waḍiḥ Lil-Mukhtashshin Wa Ġairihim* (Riyad: Madarul-Waṭan Lil-Nasyr, 2004), terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif, 2009), p. 39.

Muslim disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *gharār*.

Jual beli *Ġarār* ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli *habl al-habalah*.
2. Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan. Seperti unta yang melahirkan diri.
3. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya.

Melihat penjelasan di atas, pada dasarnya penulis ingin menjelaskan bahwa Islam meliputi semua aspek kehidupan *bermu'amalat* dan sekaligus berupaya memberi pemahaman bahwa dimanapun dalam keseharian tuntunan yang Islami selalu ada. Oleh karena itu, Mengingat semakin ramainya dunia perdagangan *online* ini, yang didalam konsep penjualannya juga ada probematika seperti penipuan, penyembunyian cacat barang, ketidakjelasan barang dengan spesifikasi menarik penulis untuk mengkaji hukum "*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis*" sebagai bentuk jawaban dari rasa penasaran dan ketertarikan penulis pada pembahasan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan kajian ini pada sekitar diskusi yang berkaitan dengan pembahasan tentang jual beli *online* dalam perspektif hadis. Pembahasan ini sangat urgen mengingat sudah tidak sedikit lagi manusia yang menjalankan transaksi jual beli *online*, dari pokok permasalahan tersebut, penulis merumuskan ke dalam tiga sub masalah sebagai berikut :

1. Apa hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi perdagangan *online* ?
2. Bagaimana pandangan ulama hadis terhadap transaksi perdagangan *online* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi :

- a. Untuk mengetahui hadis-hadis terkait jual beli *online*
- b. Untuk mengetahui pendapat para ulama hadis tentang transaksi perdagangan *online*

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini tidak sekedar ingin mengetahui secara mendalam terhadap hukum-hukum jual beli *online*, serta mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jual beli *online* . Namun dari pada itu, penulis berharap hasil karya ilmiah ini dapat berguna bagi kontribusi dan pengembangan studi Ilmu Hadis.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa sumber yang diperoleh, penulis tidak menemukan judul skripsi yang sama persis, namun penulis menemukan beberapa kesamaan yakni diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anta Wijaya, mahasiswa jurusan ekonomi syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “*Hubungan Antara Tingkat pendapatan dan keputusan Bertransaksi Online dalam Perspektif Syariah*” menjelaskan bahwa penggunaan *e-commerce* dapat dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan teknologi yang cepat berubah sesuai perkembangan zaman.¹⁹

¹⁹Anta Wijaya, “Hubungan Antara Tingkat Pendapatan dan Keputusan Bertransaksi Online dalam Perspektif Syariah”, (Skripsi, IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang, 2016).

Dilihat dari judul sudah jelas berbeda, skripsi yang ditulis oleh Anta Wijaya sama sekali tidak menyantumkan Hadis sedangkan penelitian karya tulis ini dicenderungkan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yaitu *jual beli online*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah, mahasiswi jurusan ekonomi syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "*Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Berniaga.com)*" menjelaskan bahwa jual beli *online* merupakan jual beli *salam* (pesanan) modern yang berkembang seiring perkembangan zaman yang menggunakan akad jual beli *salam* dan memiliki hak khiyar dalam proses jual belinya serta dapat bersandar kebolehananya dengan *ih-tisan nash*.²⁰ Dan dalam skripsinya menggambarkan jual beli *online* pada sistem berniaga.com. Perbedaannya karya tulis ini lebih umum dan cenderung pada hadis-hadis yang berkaitan dengan tema.
3. Skripsi yang ditulis oleh dwi Yunita, mahasiswi jurusan perbandingan madzhab dan hukum UIN Alauddin Makassar,

²⁰ Siti Rohmah, "Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Berniaga.com", (Skripsi, "IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang, 2013).

dengan judul ”*Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik Pada Wbsite online Ditinjau dari Aspek hukum Islam*” menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli via internet (*e-commerce*), sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak terkait, walaupun dalam jual beli sexara internet ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.²¹ Adapun perbedaannya adalah skripsi ini tidak menyantumkan hadis-hadis yang merujuk terhadap transaksi *online* sedangkan penulis karya ilmiah ini cenderung pada hadis-hadis tematik jaul beli *online*.

Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis tidak menemukan persamaan judul dan juga tidak ditemukan hasil penelitian serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Metodolog Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan

²¹ Dwi Yunita, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Wbsite online Ditinjau dari Aspek Hukum Islam”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), p. 33.

pengertian lainnya menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.²² Dalam konteks penelitian sosial, masalah dalam penelitian, tema dan judul penelitian memiliki perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik substansial maupun material kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks amun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Dalam penelitian yang berjudul “*transaksi jual beli online dalam perspektif hadis*”, peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, dengan bantuan berbagai macam-macam buku-buku atau data-data

²² Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2011) p. 3.

berupa karya ilmiah, baik skripsi, makalah, jurnal dan lain-lain.²³

Yang membahas tentang *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hadis*.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Data primer yang menjadi acuan penulis diambil dari buku-buku terkait tentang perdagangan *online* serta kitab-kitab hadis seperti Bukhari, muslim, Abu Dawud dan yang lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, yang mempunyai keterkaitan, dan karya ilmiah, yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Offset Rosda Karya, 2011), p. 6.

c. Metode Analisis

Mengingat data yang diperoleh adalah berupa teks yang tertulis dalam berbagai kitab, buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya maka metode *pertama* yang akan penulis gunakan adalah *conten analisis* yaitu suatu metode penelitian literatur dengan menganalisis isi buku.²⁴ Objek penelitian ini adalah hadis-hadis perdagangan *online* yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan terfokus pada sebuah tema, maka pendekatan yang digunakan adalah metode tematik (*mauḍu'i*).

Metode *Mauḍu'i* adalah suatu metode yang membahas suatu hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek.²⁵ Metode *mauḍu'i* ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, membuktikan bahwa persoalan yang disentuh hadis bukan bersifat teoritis semata, serta menolak stigma bahwa hadis

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), p. 10.

²⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), p. 141.

tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Penjeasan antar hadis dalam metode *maudu'i* ini bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tentang perdagangan *online*
2. mengkoleksi hadis-hadis yang relevan dengan perdagangan *online*
3. Outlinisasi koleksi hadis
4. Analisis hadis dan relevansinya dengan tema

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab masing-masing terdiri atas beberapa sub, untuk memperoleh gambaran yang jelas, penulis uraikan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang pembahasannya mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kerangka teori pembahasannya mencakup tentang prinsip perdagangan secara umum, perdagangan dalam Islam dan perdagangan secara *online*.

Bab ketiga, hadis-hadis tematik yang berkaitan dengan prinsip perdagangan *online* serta kualifikasi kandungan hadis-hadis tersebut berdasarkan tema-tema. Yaitu hadis-hadis keutamaan perdagangan, hadis-hadis dasar hukum perdagangan, hadis-hadis unsur-unsur perdagangan, hadis-hadis transaksi pembayaran *online*.

Bab keempat, pandangan ulama hadis terhadap transaksi perdagangan *online*.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan, didasarkan pada uraian dari bahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dari penulis, dan terakhir adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN *ONLINE*

A. Perdagangan Secara Umum

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak (pedagang dan konsumen). Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi dari kegiatan tukar menukar tersebut dari sudut kepentingan masing-masing sebelum memutuskan apakah mau melakukan pertukaran atau tidak. Kehendak sukarela merupakan aspek paling penting dalam proses perdagangan karena aspek ini mempunyai implikasi yang fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.¹ Sedangkan Menurut Bambang Utoyo yang dikutip oleh Rustamunadi perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan

¹ Rustamunadi, *Hukum Perdagangan Indonesia: Studi Kritis Disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014* (Serang: Ftk Banten Press dan LP2M IAIN SMH Banten, 2014) cet.1 p. 35.

jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya, karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumberdaya yang langka.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perdagangan yaitu urusan dagang atau perniagaan.² Sedangkan secara istilah perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa pada tingkat antar wilayah atau antar negara, karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Pada jaman sekarang (jaman modern) perdagangan dilakukan dengan tukar menukar barang/jasa dengan uang, atau barang/jasa dengan barang/jasa, yang pada umumnya barang/jasa itu dinilai dengan uang. Pada jaman dahulu (jaman kuno), perdagangan selalu tukar menukar barang dengan barang yang disebut dengan istilah barter, karena pada jaman saat itu masyarakat lebih dominan pegang barang dari pada uang. Hal ini dikarenakan sistem perdagangan pada jaman kuno

² Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), p. 230.

masih sangat relatif sederhana dengan prinsip tukar menukar barang dengan barang (barter).³

Perdagangan merupakan bagian dari bisnis, karena kegiatan dalam perdagangan meliputi semua kegiatan dalam bisnis. Orang yang melakukan perdagangan sudah pasti dikatakan sebagai pebisnis. Namun sebaliknya, dengan orang pebisnis, tidak semua pebisnis dikatakan sebagai pedagang karena setiap pebisnis tidak semuanya melakukan kegiatan dalam perdagangan.

Dalam perdagangan tidak lepas peran produsen, konsumen dan pasar. Produsen adalah lembaga, instansi, ataupun perseorangan yang membuat suatu produk dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen disamping sebagai lahan investasi bagi produsen. Selain itu, produsen merupakan gabungan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Sedangkan konsumen merupakan tahapan kedua dari faktor perdagangan atau perniagaan. Konsumen bisa berperan sebagai lembaga, instansi atau perorangan yang mempergunakan barang atau jasa dari hasil produsen. Kemudian pasar merupakan media atau tempat para produsen dan

³ Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital* (Jakarta: Campustaka, 2018), p. 6.

konsumen untuk bisa bertransaksi barang atau jasa, untuk pihak produsen menjual barang/jasa sedangkan konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dari produsen.

Menurut Budinono bahwa kegiatan perdagangan timbul karena adanya keinginan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk memperoleh manfaat/ keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan tersebut.⁴ Oleh karena itu motif manusia melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari pelaksanaan proses tukar menukar atau perdagangan tersebut.

Perdagangan merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli yang lain pihak mengenai suatu barang. Pasal 1457 KHU Perdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan pada saat akad.⁵

⁴ Rustamunadi, *Hukum Perdagangan Indonesia...*, p. 45.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *SHB: Transaksi Bisnis Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), cet.1 p. 9.

2. Unsur-unsur Perdagangan Secara Umum

Unsur perdagangan ini mengandung empat unsur pokok, yaitu unsur subjek, objek, perbuatan dan tujuan.

- a). Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual dapat berupa pengusaha ataupun buka pengusaha, begitupun dengan pembeli dapat berupa pengusaha maupun bukan pengusaha.
- b). Unsur objek terdiri dari benda dan harga. Benda dapat berupa barang konsumsi untuk dipakai sendiri atau barang dagangan untuk diperjualbelikan. harga dapat dibayar tunai ataupun secara kredit, dapat dibayar dengan mata uang dan dapat pula dengan surat berharga.
- c). Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dapat dengan menggunakan alat angkut khusus dan dapat pula tanpa alat angkut khusus. Pembayaran dapat menggunakan surat berharga melalui bank dan dapat juga dengan uang tunai.
- d). Unsur tujuan terdiri dari peralihan hak, memperoleh kenikmatan, memperoleh keuntungan atau laba yang telah diperhitungkan.⁶

⁶ Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1996), cet1 p. 7.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra menyatakan bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli atau perdagangan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1). Pihak-Pihak (pelaku/oknum), yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2). Objek, yaitu terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- 3). Kesepakatan (kontrak), yaitu dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiga hal tersebut mempunyai hukum yang sama.⁷

3. Jenis-jenis Perdagangan Secara Umum

Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan perdagangan dapat di bedakan menjadi tiga jenis, yaitu perdagangan besar, perdagangan sedang dan perdagangan kecil.

⁷ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Refika Aditama), p. 192.

- a). Perdagangan besar adalah kegiatan perusahaan yang menjual atau membeli barang dari eksportir atau importir, misalnya ekspor kayu dan tekstil.
- b). Perdagangan sedang adalah kegiatan jual beli barang dari pedagang besar ke grosir atau distributor.
- c). Perdagangan kecil adalah kegiatan menjual dan membeli barang langsung ke konsumen, misalnya pedagang kaki lima, warung kecil, dan kios-kios.

Sedangkan, jenis-jenis perdagangan berdasarkan tempat tujuan barang dagangan yang dipasarkan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

- 1). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan disuatu negara. Pedagang di dalam negeri dibedakan menjadi dua macam, yaitu perdagangan antar wilayah didalam satu pulau, misalnya penjualan sayur mayur dari jawa barat kejakarta (perdagangan lokal) dan perdagangan didalam satu negara yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lain, misalnya hasil industri yang diproduksi di pulau jawa dipasarkan ke pulau sumatra (perdagangan interinsuler).

2). Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan antara satu negara dan negara lain. Perdagangan ini biasanya disebut dengan istilah perdagangan ekspor-import. Kegiatan perdagangan ini menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri yang dapat diuangkan dengan mata uang asing. Perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan internasional.

Jenis perdagangan yang melampaui batas wilayah suatu negara dikenal dengan istilah perdagangan internasional, berikut jenis-jenis perdagangan internasional atau antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:⁸

- (a). Ekspor, kegiatan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Ekspor biasa dan Ekspor tanpa L/C.
- (b). Barter, yaitu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri.
- (c). Konsinyasi (Consignment), yaitu pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan

⁸ Rustamunadi, *Hukum Perdagangan Indonesia...*, p. 38-40.

barang ke luar negeri dapat dilaksanakan melalui mekanisme pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang.

- (d). *Package Deal*, untuk memperluas pasar, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Perjanjian tersebut akan menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan begitupun dengan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut.
- (e). *Penyelundupan*, yaitu setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (f). *Border Crossing*, negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu (*border agreement*), tujuan dari pada itu agar penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar.

4. Metode Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan

Secara Umum

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu kontrak jual beli. Menurut Munir Fuady yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:⁹

- a). Metode Pembayaran Tunai
- b). Metode Pembayaran dengan Cicilan/Kredit
- c). Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit
- d). Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit
- e). Metode Pembayaran dengan Memakai Cek
- e). Metode Pembayaran Terlebih Dahulu
- f). Metode Pembayaran Secara Open Account
- g). Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi
- h). Metode Pembayaran secara Documentary Colection
- i). Metode Pembayaran secara Documentary Credit

⁹ Imaniyati, Agus Putra, *Hukum Bisnis...*, p. 181-183.

B. Perdagangan Online

1. Pengertian Perdagangan Online

Kita perlu memahami atau mengenal apakah yang dimaksud dengan *online*. *Online* artinya menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk kita. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bisnis *online* adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.¹⁰ Terhubungnya koneksi jaringan internet dapat menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Artinya dengan koneksi internet, penjual dapat mengiklankan barang dagangannya dengan biaya yang murah, tidak perlu menyiapkan toko fisik. Hanya dengan modal kuota internet dan memotret produk yang akan dijual maka penjual dapat memasarkan produknya.¹¹

Transaksi jual beli *online* ini sudah menjadi gaya belanja masyarakat baik orang desa maupun orang kota, karena hampir

¹⁰ Joko Salim, *Buku Pintar Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), p. 29.

¹¹ Rakhmat Makmur, *Bisnis Online* (Bandung: Informatika Bandung, 2016), cet.1 p. 4.

semua penduduk bumi saat ini menggenggam gadget. Proses transaksi ini memang sangat mudah, sehingga pembeli bisa membeli sesuatu yang ia butuhkan tanpa harus keluar rumah. Dengan demikian, mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi ini adalah maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga sering terjadi setelah pembeli melakukan pembayaran melalui transfer barang tak kunjung datang. Selain itu juga sering terjadi barang yang dibeli datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Dengan demikian, kini jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli konvensional saja karena kini jual beli juga dapat dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. Jual beli dengan memanfaatkan sarana internet (*E-Commerce*) ini telah mengubah wajah dunia bisnis khususnya di bidang perdagangan selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi.

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua kata, yaitu E yang merupakan kepanjangan dari Electronic dan kata *Commerce*. Dan apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti Perdagangan. Dengan demikian *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.¹² Istilah *E-Commerce* ini mulai muncul pada tahun 1990an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara offline (konvensional) ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan jaringan internet.

Perdagangan elektronik banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan yang dapat memangkas biaya-biaya pemasaran dengan kemudahan dan kecanggihannya dalam menyampaikan informasi-informasi tentang barang dan jasa langsung ke konsumen dimana pun mereka berada.¹³

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga unsur penting dalam e-commerce, yaitu: *pertama*, terjadinya

¹² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), cet 1 p. 5.

¹³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. 1 p. 57.

teransaksi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik. Dan *ketiga* bertujuan untuk memperdagangkan barang/jasa.¹⁴

2. Sejarah Singkat Perdagangan *Online*

Berdasarkan definisi di atas mengenai *E-Commerce*, maka dapat diketahui manfaat *E-Commerce* di dalam membantu pengguna komputer, baik pelaku bisnis (pedagang, distributor, produsen) maupun konsumen akhir, di dalam melakukan jual beli barang dan jasa serta transaksi secara cepat dan mudah berbasis internet. Cukup dengan koneksi internet dan komputer maupun perangkat terhbung yang digunakan, kegiatan transaksi dapat langsung terjadi antar pengguna dan pembeli, tanpa perlu adanya kontak fisik dan tatap muka secara langsung. Hal ini berlawanan dengan kondisi saat sebelum adanya *E-Commerce* di dunia. Pada masa itu transaksi dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan para konsumen, misalkan di pasar. Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang yang telah disepakati.

¹⁴ Imaniyati, Agus Putra, *Hukum Bisnis...*, p. 222.

Bahkan jauh sebelum uang diciptakan, transaksi dilakukan melalui proses barter, yaitu proses tukar menukar barang.

Bermula dari munculnya internet, kemudian berkembangnya teknologi informasi yang telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru berupa internet yang memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi yang potensial dan lain-lain. Maka, dalam menciptakan bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa ‘Digital Marketing’ atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (E-Commerce).¹⁵

3. Unsur-unsur Perdagangan *Online*

E-Commerce memiliki alur kegiatan secara umum yang melibatkan empat komponen/unsur penting, keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Purwaningsih, *Hukum Bisnis...*p. 4.

¹⁶ I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce* (Bandung: Informatika, 2015), cet.1 p.6.

- a). **Penjual:** Pihak penjual dapat berupa pemilik toko *online* bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha (*Online Shop, Owner, Group Shop Owner, dll*) para jutaan toko di web, iklan dan menawarkan barang yang sangat bervariasi.
- b). **Konsumen:** Merupakan pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah perdagangan *online*. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, pada e-commerce pun konsumen adalah raja.
- c). **Teknologi:** Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya perdagangan *online*. Dimulai dari teknologi web, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.
- d). **Jaringan komputer:** Yang terakhir adalah jaringan komputer, yang tidak kalah pentingnya untuk selalu sedia jaringan komputer, khususnya internet. Sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Kemudahan yang diberikan oleh *E-Commerce* yaitu cukup dengan sebuah komputer atau perangkat lainnya yang sejenis dan koneksi internet, dengan itu, siapapun dapat menjadi

penjual maupun pembeli serta melakukan transaksi jual beli dengan cepat, mudah, murah, dan lebih hemat.

4. Jenis-jenis Perdagangan *Online*

E-Commerce dibedakan menjadi tujuh jenis berdasarkan pelaku (penjual dan pembeli) yang terlibat di dalamnya, bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli, serta proses yang terjadi di dalamnya.

a). *Business to business (B2B)*

Bagian pertama yang dijelaskan mengenai *E-Commerce* adalah *E-Commerce* Business to business (B2B) yaitu bentuk interaksi *E-Commerce* secara *online* yang terjadi antara produsen (perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan jasa) dengan distributor (*supplier*) dan pengecer. Distributor atau pengecer ini kemudian menyalurkan produk tersebut ke konsumen masing-masing. Bentuk interaksi ini bersifat umum dan tidak langsung berinteraksi ke konsumen akhir yang memerlukan barang dan jasa tersebut.

b). *Business to Consumer (B2C)*

Retail atau Business to Consumer (B2C) merupakan bagian dari *E-Commerce* yang menekankan kepada proses

pemesanan, pembelian, dan penjualan produk atau jasa melalui akses internet. Hal ini berarti bahwa penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan bertransaksi secara elektronik dan *online*, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan. Misalkan keranjang belanja virtual dan pembayaran secara elektronik memanfaatkan kartu kredit dan sebagainya.

c). *Customer to Business (C2B)*

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka *E-Commerce* pun juga turut berkembang. Kemunculan C2B (Customer to Business) dan C2C (Customer to Customer) disebabkan oleh makin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan gaya hidup pengguna internet saat ini. *E-Commerce* Customer to Business (C2B) merupakan bentuk *E-Commerce* yang berkebalikan dengan *E-Commerce* pada umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan cara memberitahukan kepada khalayak internet mengenai kebutuhannya, untuk kemudian satu atau beberapa buah perusahaan atau layanan produk dan jasa akan mencoba

menawarkan produk dan jasanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

d). *Customer to Customer (C2C)*

E-Commerce jenis C2C muncul sebagai akibat adanya kemajuan di dalam teknologi website, sehingga antar pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain dan konten disediakan (generate) oleh pengguna itu sendiri. Bentuk interaksi aktif ini mempengaruhi juga bentuk *E-Commerce* yang terjadi. Pada *E-Commerce* Customer to Customer (C2C) tersedia sebuah website *E-Commerce* di mana pengguna dapat mencari produk dan jasa yang diinginkannya dan melakukan transaksi.

e). *Business to Government (B2G)*

E-Commerce Business to Government (B2G) dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian dari jenis *E-Commerce* Business to Business (B2B) yang telah dijelaskan di bagian atas. Yang membedakan adalah pada jenis *Business to Government* (B2G) ini, pemerintah bekerjasama dengan pihak bisnis (perusahaan swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama), penyediaan media

untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi website *E-Commerce* yang digunakan oleh pihak atau kelompok bisnis (perusahaan swasta) untuk kegiatan *E-Commerce* Business to Government (B2G) ini.

f). *E-Commerce Government to Business (G2B)*

E-Commerce Government to Business (G2B) merupakan bentuk dari *E-Commerce* yang melibatkan pemerintah (*Government*) dengan pihak bisnis (perusahaan). Bentuk interaksi ini akan melibatkan transaksi penjualan barang, jasa, maupun keduanya, dalam skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Pemerintah terlibat langsung didalamnya melalui hubungan dengan pihak swasta, agar tercipta sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perantara untuk hubungan antara pemerintah dengan swasta tersebut adalah melalui website, yang dilakukan secara *online* dan *mobile*.

g). *E-Commerce Government to Citizen (G2C)*

E-Commerce Government to Citizen (G2C) merupakan *E-Commerce* yang melibatkan pemerintah (baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok, namun bukan dalam bentuk perusahaan). Masyarakat umum dalam hal ini menjadi konsumen (pembeli) dan pemerintah menjadi penjual. Umumnya bentuk nyata yang sering ditemui dari *E-Commerce* jenis *E-Commerce* (G2C) adalah dalam bentuk *E-Commerce* lelang berbasis Web dan Mobile.¹⁷

5. Metode Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan *Online*

Para pelaku pedagang *online* dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* mempunyai metode tersendiri pada saat pembayaran maupun pengiriman barang. Terdapat pilihan metode pembayaran ketika menjual produk *online*, metode yang sering dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Cash On Delivery atau COD

Cash On Deliveri atau disingkat dengan istilah COD adalah perjanjian dengan penjual disuatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan barang tersebut, jika pembeli puas maka uang

¹⁷ Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business...*, p. 11-20.

¹⁸ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implemntasi* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), cet.1 p. 105-107.

diserahkan. Model pengiriman langsung seperti ini dianggap aman karena antara pembeli dan penjual dapat bertatap muka secara langsung pada saat serah terima barang. Dengan demikian apabila barang yang dimaksud tidak sesuai dengan keinginan calon pembeli, maka proses jual beli dapat langsung dibatalkan. Namun dalam sistem COD ini terdapat kendala yaitu ketika penjual dan pembeli tidak berada dalam satu kota (jarak jauh). COD hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena kedua belah pihak penjual atau pembeli bertemu langsung, tawar menawar dan pembeli dapat memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi.¹⁹

b. Transfer Via Bank

Hampir seluruh pelaku jual beli *online* khususnya di Indonesia menawarkan cara pembayaran via bank. Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antar Bank atau juga melalui ATM. Dan bisa juga mentransfer antar Bank menggunakan metode internet banking yaitu transfer ke rekening bank melalui internet. Cara pembayaran ini memiliki

¹⁹ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i" (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 7, No. 2, 2015.

kelebihan merakyat karena hampir semua orang mempunyai rekening bank. Namun juga mempunyai kelemahan, untuk memverifikasi pembayaran dibutuhkan waktu yang berbeda antara bank satu dengan bank lainnya. Selain itu juga pembeli harus mengkonfirmasi secara manual dengan cara mengirimkan bukti transferan yang telah discan atau melalui fax.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dalam proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan konfirmasi apapun karena sistem akan melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli punya kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kreditpun akan berusaha memastikan bahwa toko merchant memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

Kemudian metode ini biasanya digunakan untuk transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barang yang dibelipun cukup mahal, sehingga metode menggunakan kartu kredit banyak dipilih pembeli. Meskipun demikian, metode ini

juga sudah banyak digunakan pembeli meskipun nominal belanjanya kecil, hal ini tidak lain karena kemudahan dan kecepatan dalam transaksi karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga.

d. Rekening Bersama atau Escrow

Peran pihak ketiga (rekening bersama) sangat diperlukan demi menghindari tindakan penipuan yang marak terjadi dalam jual beli secara *online*. Tidak sedikit dari para penjual *online* yang mengetahui adanya peran mediator (pihak ketiga) dalam toko *online*. Pihak ketiga inilah yang disebut sebagai pelaku (rekening bersama) atau escrow service yang membantu mengurangi tindak penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Rekening bersama ini dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

Cara pembayaran ini juga sudah populer semenjak menanjaknya pamor KASKUS. Sebagian besar penjual dan pembeli di forum kaskus tersebut menggunakan jenis pembayaran ini. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses transaksi ini, karena dana akan ditahan oleh pihak ketiga tersebut sampai barang

benar-benar sampai ketangan pembeli yang utuh. Setelah barang diterima tanpa cacat, pembeli wajib melakukan konfirmasi rekening bersama agar dana dapat diteruskan ke penjual dengan tingkat fee yang telah disepakati bersama.

e. Paypal

Paypal sebagai alat pembayaran, tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga memberikan rasa aman karena media transaksi *online* ini memiliki tingkat keamanan yang nyaris sempurna sayangnya cara pembayaran ini tidak begitu populer khususnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita garis bawahi, bahwa transaksi perdagangan melalui elektronik ini bisa dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli tidak berada pada satu tempat yang sama, bisa dalam kota, wilayah, atau negara yang berbeda.
- 2) Berdasarkan poin pertama tersebut, maka secara fisik barang yang diperjualbelikan dalam transaksi e-commerce ini tidak ada pada satu tempat, dimana penjual dan pembeli bertemu. Walaupun ada, barang tersebut hanya berupa gambar, bisa foto

atau film yang ditunjukkan kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli.

- 3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli di depan secara tunai, bukan dihutang, baru barang akan dikirim oleh penjual setelah pembeli melakukan pembayaran.
- 4) Alat pembayaran yang digunakan pada transaksi *online* adalah transfer melalui ATM, kartu kredit, kartu debit atau smartcard.

6. Etika Perdagangan *Online*

Semua jenis baik manual maupun *online* mempunyai batas pengaturan dengan tujuan untuk menjaga hak kewajiban para pihak agar terlindungi. Untuk bisnis manual yang pada umumnya tidak serumit dengan bisnis *online*, karena masih terjadi tatap muka antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang atau jasa. Sedangkan untuk bisnis *online* menggunakan media elektronik yang prima lengkap dan berisi dari berbagai aspek. Namun dari pada itu, segala prinsip etika dalam Islam meski diterapkan juga pada etika perdagangan online, hanya saja ada

beberapa tambahan khusus pada etika perdagangan *online* ini diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Santun postingan yaitu media yang digunakan oleh berbagai pihak yang tidak terbatas dan penggunaanya dari berbagai lapisan baik dalam tingkat regional, nasional dan internasional.
- 2) Integritas (kejujuran) yaitu Penjual harus memiliki sikap kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli *online*, penjual harus jujur dalam memberikan penjelasan terkait spesifikasi barang dagangannya tanpa mengatakan sumpah palsu kepada pembeli. Kejujuran dalam perdagangan ini adalah modal utama yang harus diterapkan dalam praktek jual beli.
- 3) Responsif yaitu merupakan modal utama bagi pebisnis yang baik, harus tanggap kepada semua permasalahan, terutama keluhan dari pelanggan. Karena bila ada aduan dari konsumen apabila segera direspon cepat maka merupakan suatu kebahagiaan buat konsumen, dengan demikian pihak konsumen akan lebih tambah kepercayaannya.

²⁰ Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online...*, p. 42-44.

- 4) Keramahan atau kesetiakawanan kepada calon pembeli, pelanggan, kepada mitra usaha, bahkan termasuk kepada pesaing bisnis harus dilakukan oleh pelaku bisnis.
- 5) Menepati janji, yaitu merupakan tuntutan untuk semua pelaku bisnis.
- 6) Keadilan, secara distributif merupakan salah satu prinsip etika berbisnis yang harus terwujud. Keadilan ini harus berlaku secara universal artinya bukan hanya berlaku di lingkungan internal dan eksternal saja.
- 7) Kepedulian, merupakan sikap yang harus dimiliki seorang pengusaha. Peduli terhadap semua permasalahan baik yang terjadi di lingkungan lembaganya maupun yang terjadi diluar lembaga. Kepedulian dalam bentuk moral dan materil. Jika rasa kepedulian ini bisa terwujud, akan menciptakan rasa kepercayaan kepada pelanggan maupun calon pelanggan.

7. Contoh Situs *E-Commerce* (Bukalapak)

Bukalapak adalah suatu situs perdagangan *online* di Indonesia yang awalnya dikenal kuat dalam jual beli sepeda. Didirikan pada awal tahun 2010 dengan sumber daya yang sangat

terbatas, kurang lebih dalam jangka 2 tahun menjadi situs *E-Commerce* yang sangat diperhitungkan. Bukalapak memiliki 25 ribu penjual dan 60 ribu anggota. Saat ini, bukalapak adalah penyedia tempat jual beli *online* yang menjamin setiap transaksi 100% aman dari resiko penipuan *online*. Karena situs ini menggunakan sistem pembayaran dimana penjual tidak akan menerima uang pembayaran tersebut sebelum pembeli menerima barangnya terlebih dahulu. Jika dalam waktu 3 hari setelah pembayaran barang belum juga dikirim oleh penjual, otomatis uang akan dikembalikan 100% kepada pembeli.²¹ Penjual akan menerima pembayaran setelah barang sampai ketangan pembeli. Dana otomatis disalurkan ke saldo BukaDompot penjual jika pembeli belum mengkonfirmasi dalam 1x24 jam seteah kurir mengirim barang (berdasarkan nomor resi pengiriman).²²

Di Bukalapak, pembeli tidak dapat membatalkan transaksi setelah melakukan pembayaran. Sementara penjual dapat melakukan pembatalan transaksi apabila stok barang yang dibeli

²¹ Unggul Pambudi Putra, *Java Creativity, Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), P. 115-116.

²² BukaDompot adalah sebuah dompet virtual yang dimiliki setiap pengguna Bukalapak untuk menyimpan dana hasil pengemalian (refund) transaksi.

kosong atau alasan lainnya melalui tombol tolak pesanan yang ada dihalaman transaksi. Jika penjual tersebut membatalkan transaksi, dan pembayaran akan dikembalikan 100% ke BukaDompot pembeli.

Dengan sangat ingin menjaga keamanan transaksi, yang bukan member atau belum mendaftarkan diri hanya bisa melihat-lihat produk yang ada dibukalapak tapi tidak bisa membelinya bahkan tidak bisa melakukan negosiasi dengan penjual.

8. Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan *Online*

Dalam perdagangan baik *offline* maupun *online* pasti terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut:

- a. Sewa Tempat Gratis
- b. Tidak Ada Batasan Jumlah Barang yang Dijual
- c. Jangkauan Luas
- d. Tanpa Diawasi Bisa Tetap Jalan
- e. Hemat Waktu dan Tenaga
- f. Sederhana

Sedangkan kekurangan pada perdagangan *online* adalah sebagai berikut:

- a. Produk Tidak Bisa Dilihat Secara Jelas
- b. Dikenai Biaya Pengiriman (Ongkir)

- c. Membutuhkan Waktu Saat Pengiriman
- d. Ada Kemungkinan Terjadi Penipuan.²³

C. Perdagangan dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Jual Beli (Perdagangan)

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* yang berarti membeli. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam alquran jual beli diistilahkan dengan *al-bai'u*, *al-syirā'*, *al-mubadalah*, dan *al-tijārah*.²⁴ Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi tersebut sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang

²³ Fathul Husna dan Java Creativity, *Cari Uang di Pasar Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), p. 2-3.

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta, Kencana, 2017), cet. 3 P. 155 ; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011) cet. 1 p. 25.

sepadan menurut cara yang dibenarkan.²⁵ Transaksi tukar menukar barang atau uang akan berakibat beralihnya hak milik barang atau uang tersebut.

Sayyid Sabiq mendefinisikan pengertian jual beli menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki harta dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶ Yang dimaksud harta dalam hal ini yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Jual beli adalah tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar

²⁵ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1 p. 100.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al'Arobi, 2000), cet.1, terj. Asep Sobari, dkk, *Fiqih Sunah* (Jakarta: A-I'tishom, 2010), cet.1 p. 45.

barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'u al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.²⁷

Dari pengertian jual beli dalam Islam di atas, jual beli mengandung beberapa unsur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti ini tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2013), cet.2 p. 101.

Berdasarkan pendapat para ulama, bahwa unsur-unsur perdagangan dalam Islam dan unsur-unsur perdagangan secara konvensional juga unsur-unsur perdagangan *online* tidak jauh berbeda bahkan nyaris hampir sama, yakni pelaku atau oknum, objek atau barang yang diperjualbelikan dan kontrak, hanya saja dalam perdagangan *online* terdapat unsur teknologi dan jaringan komputer.

2. Rukun dan Syarat Perdagangan

a. Rukun Perdagangan

Jual beli atau perdagangan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sampai transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli. Dan ini sependapat dengan ulama Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga, yaitu: akad (penjual dan pembeli) , barang yang diperjualbelikan, dan siġhat (ijab dan

qabul). Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah.²⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun, yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.²⁹ Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat. Yaitu pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab-qabul).

Menurut Asmaji Muchtar menyatakan rukun jual beli ada tiga, yaitu: Aqid, Sighat, dan ma'qud 'alaihi. Masing-masing terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Aqid terbagi menjadi dua, yaitu bai' (penjual) dan musytari (pembeli).
2. Sighat terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijab (penawaran) dan qabul (permintaan).
3. Ma'qud 'alaihi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tsaman (uang pembayaran) dan mus|man (barang yang dibeli).³⁰

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) cet.1 p.17.

²⁹ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam...*, p. 28.

³⁰ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadan dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016) cet.1 p.398.

Aqid (penjual dan pembeli) : agar transaksi menjadi sah maka penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus dewasa (orang yang paham terhadap jual beli), maka tidak sah jual belinya anak kecil dan orang gila. Adapun anak kecil yang sudah paham dan mampu memahami perkataan orang lain maka penjualan dan pembelian sah setelah mendapat izin dari walinya.

Sigah, dalam bab jual beli shigah merupakan sesuatu yang menunjukkan kerelaan penjual dan pembeli. Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terekasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama.³¹

Ma'qud 'alaihi: suatu transaksi dianggap sah jika ma'qud alahi telah memenuhi syarat, di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan menjual barang najis.
2. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.
3. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual pada saat akad kecuali bai' *salam*.
4. Barang yang dijual harus mampu diserahkan kepada pembeli.

³¹ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p.28.

5. Barang yang dijual dan uang pembayaran harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
6. Akad bai' tidak terbatas oleh waktu. Misalnya, penjual mengatakan “ saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian selama setahun”.³²

b. Syarat Perdagangan

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Oleh karenanya, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah jual beli, maka transaksi dianggap rusak (menurut Hanafi). Jika transaksi tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai dapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Dan jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka pelaku transaksi boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi.³³

³² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadan dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), cet.1 p. 407-409.

³³ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 34.

- 1) Syarat terjadinya transaksi jual beli, yaitu syarat-syarat transaksi, tempat transaksi, dan objek transaksi.

syarat yang harus terpenuhi pada pelaku transaksi yaitu: *pertama*, pelaku transaksi harus orang yang berakal atau *mumayyiz* (yang bisa membedakan antara yang benar dan tidak). *Kedua*, pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalo wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim dan utusan dari kedua belah pihaknya.

Kemudian syarat untuk tempat transaksi yaitu pernyataan ijab dan wabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Adapun syarat untuk barang yaitu: barang yang akan diperjualbelikan harus ada, barang yang dijual itu harta yang bernilai, barang milik sendiri, dan barang yang akan dijual dapat diserahkan pada saat transaksi.

- 2) Syarat berlakunya transaksi jual beli

Untuk sahnya transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, hak kepemilikan dan hak wewenang. *Kedua*, hendaknya barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual.

3) Syarat sahnya transaksi

Syarat sahnya transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat-syarat umum yaitu syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi dianggap sah secara syar'i. Yaitu harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Adapun syarat-syarat khusus yaitu syarat-syarat yang menyangkut pada sebagian jenis jual beli saja, yaitu: menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa bagi hasil, menyangkut jual beli mata uang harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah, menyangkut jual beli *salam* maka harus terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli *salam*, menyangkut jual beli barang riba maka harus menghindari kemungkinan terjadinya riba, dan menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang maka tidak boleh menjual ke orang lain.

4) Syarat kelaziman jual beli

Dimaksud demikian, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi.

3. Dasar Hukum Perdagangan

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar dari ajaran Islam sudah tidak terbatas. Setiap masa dan daerah tentunya berbeda-beda bentuk dan model interaksi sesama manusia dengan masa dan daerah yang lainnya. Oleh karena itu bukan suatu hal yang bijak jika mengkekang dan membatasi dalam bentuk transaksi tertentu.³⁴

Hal ini juga didasari oleh kaidah ilmu fiqh yang berbunyi :

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S al-Baqarah:27).

³⁴ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: QutumMedia, 2010), cet. 1 p. 455.

Adapun dalil dari hadis, diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ
حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Telah menceritakan kepada kami [Mūsa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyām] dari [bapaknya] dari [Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".³⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya semua jenis jual beli hukumnya boleh (*mubah*) apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam katagori yang dilarang. Adapun selain itu jual beli diperbolehkan selama berada

³⁵ Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist, Menjaga Diri Dari Minta-Minta, Al-Bukhari No. 1378.

pada bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya,³⁶ seperti ayat yang tersebut di atas.

4. Macam-macam Perdagangan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, terbagai menjadi 3 macam, yaitu:³⁷

1. Jual beli barang yang bisa dilihat mata.
2. Jual beli barang yang digambarkan didalam jaminan.
3. Jual beli barang yang gaib.

Jual beli barang yang bisa dilihat oleh mata ialah pada melakukan jual beli barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad (majlis akad). Seperti yang dilakukan masyarakat, seperti membeli beras dan barang lainnya dipasar. Adapun, jual beli barang yang digambarkan didalam jaminan artinya jual beli ini hanya disebutkan sifat-sifat benda yang diperjualbelikan dalam perjanjian. Jual beli ini disebut dengan jual beli *salam* (pesanan).

Sedangkan, jual beli barang yang gaib artinya barang yang diperjualbelikan itu tidak ada dan tidak dapat dilihat. Menurut ‘Ali

³⁶ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 27.

³⁷ Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al Aṣḥānī, *Matul Ghayah wat Taqrib*, terj. Mahmud Zaini, *Terjemah Matan Ghoya Wat Taqrib: Ringkasan Fiqih Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), cet. 2 p. 60.

Muhyi al-Din ‘Ali sebagaimana dikutip oleh Idri bahwa terdapat empat jenis jual beli barang yang tidak ada, yaitu:

- a. Barang yang tidak ada dan tidak mungkin ada selamanya baik menurut akal maupun kebiasaan, tiak boleh diperjualbelikan selamanya pula.
- b. Barang yang tidak ada pada waktu akad jual bel tapi kemungkinan ada setelah itu, seperti menjual bayi binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dikategorikan tidak sah kecuali berbentuk pesanan yang ditentukan sifat-sifatnya.
- c. Barang yang tidak ada yang mengikuti barang yang ada, misalnya jual beli buah pohon yang masih tampak bersamaan dengan pohonnya. Seseorang membeli pohon dan buahnya yang belum tampak ikut dibeli. Ini diperbolehkan.
- d. Barang yang tidak ada yang disifati dengan tanggungan yang kemudian akan ada, seperti jual beli pesanan (*bai' al-salam*). Barang yang diperjual belikan tidak ada pada waktu akad tetapi akan ada dan akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan

perjanjian atau sifat-sifat yang telah ditentukan pada waktu akad.³⁸

Sedangkan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang *ṣ ohih*
- 2) Jual beli yang batil
- 3) Jual beli yang fasik³⁹

Jual beli yang sah artinya apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat oleh khiyar lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat dua belah pihak. Adapun jual beli yang batil, apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Sedangkan jual beli yang fasik atau fasid adalah jual beli yang tidak sempurna syarat dan rukunnya sehingga dihukumi haram.

Mazhab hanafi membedakan makna bathil dan fasid dalam akad bai'. Bathil adalah akad bai' yang tidak sempurna rukun dan

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif...*, p.167.

³⁹ Gibtiah, *Fikih kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1 p. 123.

tempat akad. Rukun dari akad adalah *ijāb* dan *qabūl*, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil yang berakal. Begitu juga yang tidak sempurna tempatnya *bai'*. Misalnya, menjual bangkai, darah, dan babi. Adapun yang dimaksud fasid dalam *bai'* adalah *bai'* yang tidak sempurna selain rukun dan tempatnya. Misalnya, jual beli yang uang pembayarannya yang tidak sempurna seperti pembayaran dengan *khamr*.⁴⁰

Adapun Jual beli yang dilarang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *gharār* (penipuan)
- 2) Jual beli *hashah* (undian)
- 3) Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual
- 4) *Bai' rajul'ala bai' akhih* (menjual barang yang sudah dibeli orang lain)
- 5) *Bai' al-haḍir li al-badi* (jual beli dengan mencegat barang sebelum sampai dipasar)
- 6) Jual beli secara curang (*najsyi*)
- 7) *Bai' al-ikrah* (jual beli dengan cara paksa)

⁴⁰ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh...*, p. 407-409.

- 8) Jual beli *mukhadarah* (Jual beli buah yang belum tampak jelas buahnya)
- 9) Jual beli barang najis seperti bangkai, babi, khamar dan sejenisnya.
- 10) Jual beli barang yang tidak dimiliki.
- 11) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' ma'dum*)
- 12) Jual beli sesuatu sebelum diterima atau dimiliki (*bai' al-sil'ah qabl qabḍiha*)
- 13) Jual beli secara *'inah* (jual beli yang terdapat unsur riba)
- 14) Jual beli *muhāqalah* (menjual biji-bijian yang sudah matang ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenis)
- 15) Jual beli *muzābanah* (mendorong dengan keras)
- 16) Jual beli *munābadzah* (melempar)
- 17) Jual beli *mulāmasah* (menyentuh barang dengan tangan)
- 18) Jual beli dengan cara penimbunan barang
- 19) Jual beli sperma binatang.⁴¹

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif...*, p. 159-170.

5. Bentuk-bentuk Transaksi perdagangan dalam Islam

1) *Salam*

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih muamalat. Makna *salam* disini bukan *salam* yang artinya perdamaian atau memberi *salam*. Akan tetapi *salam* disini artinya penyerahan. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.⁴² Pada hakekatnya akad *salam* adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad *salam* ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu, dan uang pembayarannya menjadi hutang. Sedangkan akad *salam* uangnya dibayar terlebih dahulu, dan barangnya tidak diserahkan langsung dan menjadi hutang.

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), cet.1 p. 137.

Dasar hukum jual beli *salam* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. al-Baqarah: 282).

Adapun Syarat-syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

Salam adalah salah satu bentuk transaksi jual beli.

Dalam transaksi *salam* juga harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. sehingga syarat dan rukunnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya, namun dalam jual beli *salam* ini ada penambahan syarat-syarat yang khusus.⁴³ Adapaun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Barang yang menjadi objek *salam* harus dijelaskan dengan sifat-sifatnya, ukurannya, warnanya, serta kualitasnya.
- b. Pembayaran dilakukan di tempat transaksi dan dibayar di awal.
- c. Ditentukan tempo waktunya secara jelas.

⁴³ Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah...*, p. 140.

2) *Istiṣ nā'*

Para fuqaha mendefinisikan *istiṣ nā'* sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.⁴⁴ Hanafi menyatakan bahwa akad *istishna* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan.⁴⁵ Akad *istiṣ nā'* ini menyerupai akad *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan) seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, dikarenakan akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad, dan dalam akad ditetapkan bahwa barang yang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akad *istiṣ nā'* dan akad *salam* keduanya sama-sama merupakan jual beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*). Akad *istiṣ nā'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* yaitu dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu juga tidak disyaratkan bahwa barang yang di pesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar.

⁴⁴ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 268.

⁴⁵ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 269.

Mengingat bai' *istiṣ nā'* merupakan lanjutan dari bai' *salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jua beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istiṣ nā'*. Namun demikian, menurut maḍ hab Hanafi bai' *istiṣ nā'* termasuk akad yang dilarang, karena jika didasarkan pada qiyas dan kaiah umum maka akad *istiṣ nā'* tidak boleh dilakukan karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*).⁴⁶ Meskipun demikian, ulama Hanafiyah menyetujui akad tersebut berdasarkan dalil istihsan yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *istiṣ nā'* ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya.

Syarat-syarat transaksi *istiṣ nā'* antara lain adalah sebagai berikut:

Agar transaksi *istiṣ nā'* menjadi sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan

⁴⁶ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 270.

⁴⁷ Ismā'il Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2012), cet.1 p. 130.

mengenai barang. Yaitu meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya.

- b. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan. Yaitu, harus diketahui oleh semua pihak, bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditanggihkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Adapun perbedaan *salam* dengan *istiṣ nā'* yaitu, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Sedangkan *istiṣ nā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan untuk membayar di muka, sedangkan *istiṣ nā'* tidak disyaratkan demikian.

3) Syuf'ah

Kata syuf'ah berasal dari kata syaf'u yang bermakna penggabungan atau pencampuran. Adapun secara syarat, syuf'ah adalah pemilikan barang karena permintaan pembeli dengan harga sesuai yang berlaku.⁴⁸ Yaitu merupakan hak membeli bagaiian dari rumah atau yang dipunyai oleh dua orang yang bersekutu.

⁴⁸ Asep Sobari, *Fiqih Sunah 12...*, p. 388.

4) *Ṣarf*

Istilah *ṣarf* merupakan bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁴⁹

5) *Ijārah*

Secara harfiah *ijārah* berarti menjual manfaat atau menjual kegunaan. *Ijārah* juga dapat diistilahkan sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat dari pembayaran.

6) **Muqayaḍ ah (Barter)**

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.⁵⁰

7) **Hiwalah (pengalihan hutang)**

Kata *hiwalah* berasal dari kata *tahwil* yang berarti perpindahan. Maksud *hiwalah* disini adalah pemindahan hutang

⁴⁹ Suyanto, *Muhammad Marketing Strategy: Strategi Pemasaran ala Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), p. 55.

⁵⁰ ‘Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah....*,p. 22.

dari tanggungan muhil (orang yang berhutang) ke tanggungan muhal 'alaihi (orang yang diserahi untuk menanggung utang).⁵¹

8) Rahn (Gadai)

Secara etimologi rahn (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata al-habsu menahan". Sedangkan secara terminologi Islam yang didefinisikan oleh para ulama yaitu menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang.⁵² Pada dasarnya gadai ini bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang.

9) Wakalah (perwakilan)

Secara bahasa wakalah atau wikalah adalah melindungi. Adapun menurut syara para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama

⁵¹ Asep Sobari, *Fiqih Sunah 12...*, p. 386.

⁵² Asep Sobari, *Fiqih Sunah 12...*, p. 348.

pemilik kewenangan masih hidup.⁵³ Pembatasan dengan ketika masih hidupdisni adalah untuk membedakannya dengan wasiat.

10) Kafālah (Jaminan)

Secara bahasa, kafalah bermakna dhammu (menggabungkan). Adapun secara syara' ulama Hanafiyah mengartikan kafalah yaitu penggabungan tanggungan seorang *kāfil* (orang yang menanggung) dengan tanggungan seorang *aṣ ṭil* (orang yang punya utang) dalam tuntutan, baik berkaitan dengan nyawa, utang, barang, maupun tugas.⁵⁴ Sedangkan ulama lain memberikan definisi berikut: “ *kafālah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam tuntutan dan utang.”

Adapun cara dan waktu pemenuhan tanggungan mengikuti kondisi tanggungan semula, kecuali jika pembayaran harus tunai lalu pihak *kāfil* (orang yang menanggung) meminta agar ditunda untuk beberapa waktu yang disepakati.

11) Wadi'ah

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang bermakna meninggalkan, dan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada

⁵³ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*,p. 590-591.

⁵⁴ Asep Sobari, *Fiqih Sunah 12...*,p. 473.

orang lain untuk dijaga disebut wadi'ah.⁵⁵ Transaksi wadi'ah ini secara hukum diperbolehkan. Adapun jaminan pada transaksi ini jika ada kerusakan barang titipan maka orang yang dititipi tidak bertanggung jawab kecuali jika kerusakan tersebut karena kelalian atau kesengajaan orang yang dititipi.

Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposit.

12) Qardh (utang)

Secara bahasa, *al-qarḍu* ialah 'potongan', sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.⁵⁶ Utang (*al-qarḍu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikannya.

6. Etika Perdagangan

Sebelum membahas lebih jauh lagi, terlebih dahulu perlu mengetahui arti dari kata etika itu sendiri. Secara etimologis

⁵⁵ Asep Sobari, *Fiqih Sunah 12...*, p. 408.

⁵⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, p. 178.

istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan dimana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.⁵⁷ Etika merupakan kesepakatan umum untuk mengatur hubungan antar orang perorang dengan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Sedangkan secara terminologi, etika adalah norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁵⁸

Islam sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara komprehensif, termasuk tata cara berbisnis. Dengan demikian Islam dianggap memiliki wawasan bisnis yang komprehensif dan bisa dijadikan sumber dalam bertindak. Mulai dari prinsip dasar, pokok kerusakan pada perdagangan (reduksi), faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa,

⁵⁷ Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online...*, p. 35.

⁵⁸ Wazin, *Etika Bisnis Islam* (Serang: LP2M, 2013), cet.1 p. 21.

kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosial ekonomi menyangkut hak milik dan hubungan sosial.⁵⁹

Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam yang sudah dijelaskan dalam alquran, diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridla dari kedua pihak (penjual-pembeli) sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. (QS. An-Nisaa/4:29)
- b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), dan pembagian keuntungan. (QS.Al-Mutaffifin/83:1-3).
- c. Prinsip larangan riba. (QS.Ali Imron/3:130); (QS. Al-Baqarah 275).
- d. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
- e. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusak mental, misalnya narkoba dan ponografi. Demikian

⁵⁹ Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online...*, p. 37.

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), p. 100.

pula komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik, baik barang maupun jasa.

- f. Perdagangan harus terhindar dari praktik spekulasi, *gharār*, *tadlis* dan *maysir*. (QS. An-Nisaa':29), (QS. Al-Ma'idah:90).
- g. Tidak boleh lalai dari ibadah (sholat dan zakat) dan selalu mengingat Allah. (QS. An-Nuur: 37-38)
- h. Dalam kegiatan perdagangan, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah membuat catatan yang baik (akuntansi). (QS. Al-Baqarah 282).

Idri menyatakan bahwa konsep etika perdagangan didasari oleh ajaran Islam. Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang etika bisnis itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- b. Kejujuran
- c. Amanah dan profesional dalam berbisnis.
- d. Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis.
- e. Tidak melakukan sumpah palsu.
- f. Tidak berpura-pura menawar harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- g. Bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis.

- h. Tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya.
- i. Tidak melakukan penimbunan.
- j. Melakukan takaran, ukuran, dan timbunan secara benar dan tidak megurangnya.
- k. Tidak lalai dalam beribadah meskipun menjalankan aktivitas bisnis.
- l. Membayar upah kepada karyawan segera mungkin dan tidak menunda-nundanya.
- m. Tidak melakukan monopoli
- n. Komoditas bisnis yang diperjualbelikan adalah barang yang baik (suci) dan halal.
- o. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan.
- p. Tidak mengandung riba
- q. Membantu orang yang mengalami kesulitan
- r. Berprilaku sederhana dalam berbisnis.⁶¹

Melihat penjelasan terkait prinsip-prinsip etika dalam Islam yang berpedoman pada Alquran di atas, dapat dipahami bahwa manusia diberikan aturan dasar dalam bermuamalah agar

⁶¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif...*, p. 330-345

manusia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, fungsi agama, sukses dunia dan akherat menurut Islam. Tentu saja dari prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat bahwa Islam hendak memberikan rahmat bagi manusia, terlebih bagi mereka yang beriman dan taat dalam melaksanakan perintah Allah.

BAB III
KLASIFIKASI HADIS-HADIS TEMATIK
PERDAGANGAN *ONLINE*

Berdasarkan pembahasan pada bab II terdahulu, pada dasarnya prinsip jual beli *online* bagian dari perdagangan biasa, karenanya jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan prinsip jual beli secara umum dalam hukum Islam, yang membedakan hanya media dan transaksinya. Selama unsur-unsur perdagangan *online* sesuai dengan perdagangan biasa baik pelaku usaha, barang dagangan, dan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan syar'i dalam perdagangan biasa, maka hadis-hadis yang relevan dengan perdagangan biasa juga relevan dengan perdagangan *online*. Hadis-hadis pada Bab terdahulu memang tidak ada secara eksplisip berbicara tentang perdagangan *online* karena pada zaman Nabi belum ada fasilitas internet. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang menjadi dalil jual beli secara umum juga merupakan hadis-hadis yang menjadi dalil jual beli *online*.

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis melalui media elektronik dalam bentuk yang

lebih modern. Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana (*wasilah*), yang mana kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah serahkan sepenuhnya kepada ahlinya selama hal itu dalam bidang muamalah kepada umat Islam yang menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama tanpa menguntungkan sepihak.

A. Hadis Dasar Hukum dan Keutamaan Perdagangan

1. Hukum Kehalalan Jual Beli

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
 التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ
 النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ
 فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ
 يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ
 حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Halal itu jelas, haram juga jelas dan di antara itu terdapat perkara yang syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barangsiapa yang terperosok kepada hal-hal yang subhat itu, dikhawatirkan ia

akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana seseorang yang menggembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, ketahuilah sesungguhnya daerah penjagaan Allah adalah apa yang diharamkanNya. (HR.Tirmiz i - 1205).¹

Dari hadis di atas terdapat upaya untuk membagi hukum menjadi tiga. *Pertama*, disebutkan dalam *nash* agar dikerjakan disertai ancaman bagi yang meninggalkannya. *Kedua*, disebutkan dalam *nash* agar ditinggalkan disertai ancaman bagi yang melakukannya. *Ketiga*, tidak ada keterangan dalam *nash* baik perintah maupun larangannya.

2. Keutamaan Perdagangan Profesi Perdagangan

a. Profesi Terbaik

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِيفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَثْوَنَةِ أَهْلِي وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

¹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah memberitakan kepada kami Hama@d bin Zaid dari Muja@lid dari Asy Sya'bi@ dari An Nu'ma@n bin Basyir. Lihat: Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi,"Sunan at-Tirmidzi" no. 1205 (Baerut: Daarul Gharbi al-Islami, 1998). Lihat juga "Shahih Bukhari" no. 50 dan 1910, "Sunan Ibnu Majah" no. 3974 (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis).

Ketika Abu Bakar Aş-Şidiq diangkat menjadi khalifah ia berkata: "Kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan Kaum Muslimin. (HR.Bukhārī 2070).²

b. Sarana Mendapatkan Rezeki Halal dan Berkah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

² Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syiha@b berkata, telah menceritakan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'A@isyah Radliallahu 'anha. Lihat: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Ṣoḥih Bukhārī*” no. 2070 (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".(HR. Bukhārī - 2051).³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ
اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا أَرَاكُمْ

³ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mušanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī 'Adiyyi dari Ibnu 'Auni dari Asy-Syi'bī aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sya'bī berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sya'bī aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Abu Farwah dari Asy-Sya'bī dari An-Nu'man bin Bāsyir radliallahu 'anhu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadis: Ṣohih Bukhārī*, Terj. Masyhar dkk, Jil.1 (Jakarta: Almahira, 2011), cet.1 p. 456. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

اِفْتَرَقْتَمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أَرَدُّ هَذَا وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ وَقَوَى هَذَا الْمَذْهَبَ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَبِيعُ الْخِيَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيَّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ إِجَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا خَيْرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّا يَقْوَى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus." Hadits ini shahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadakan permasalahan kepadanya tentang kuda yang telah mereka jual belikan, saat itu mereka berada di sebuah kapal. Maka ia menjawab; Aku tidak melihat kalian berpisah padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak memilih selama mereka belum berpisah." Dan sebagian ulama penduduk Kufah dan selain mereka telah berpendapat bahwa perpisahan adalah dengan ucapan, ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri. Beginilah yang telah diriwayatkan dari Malik bin Anas dan diriwayatkan pula dari Ibnul Mubarak bahwa ia berkata; Bagaimana aku menolak hal ini padahal hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

adalah shahih dan menguatkan pendapat ini. Makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali jual beli dengan cara khiyar (memilih)." Maksudnya hendaklah penjual memberi pilihan kepada pembeli setelah melakukan transaksi jual beli, jika penjual telah mempersilahkan pembeli untuk memilih lalu ia memilih (untuk membeli dan menyetujui transaksi) maka setelah itu tidak khiyar untuknya dalam membatalkan transaksi jual beli walaupun keduanya belum berpisah. Beginilah yang ditafsirkan oleh Asy Syafi'i dan yang lainnya. Dan di antara yang menguatkan pendapat yang mengatakan; Perpisahan adalah dengan badan bukan dengan ucapan adalah hadits Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.⁴

c. Pedagang Jujur Bersama Para Nabi

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits AS -S'auri dari Abu Hamzah, Abu

⁴ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Solih bin Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Hari's dari Hakim bin Hizam. Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmizi, "Sunan at-Tirmizi" juz 2 no. 1246 (Bairut: Darul Gharbi al-Islami, tt) p. 540. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

Hamzah bernama 'Abdullah bin Jābir ia seorang syaikh dari Baṣ ri. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Naṣ r telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Mubārak dari Sufyān Aṣ -Ṣ auri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.⁵

B. Unsur dan Jenis Perdagangan

1. Unsur Perdagangan

a. Pelaku Usaha

1) Pedagang dan Konsumen

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ وَعَمْرٌ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ibnu Syihāb dari Mālik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Ṭolhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu

⁵ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami *Hannād* telah menceritakan kepada kami Qabiṣoh dari Sufyān dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id.

Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmizi, "Sunan at-Tirmizi" juz 2 no. 1209 (Bairut: Darul Gharbi al-Islami, 1998) p. 506. Lihat juga "Sunan Ibnu Majah" no. 2130. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash)." (HR. Bukhārī 2028).⁶

2) Perdagangan Atas Dasar Saling Rida

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla. (HR.Ibnu
Mājah - 2185).⁷

b. Barang Dagangan

1) Kepemilikan Barang

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 991

⁷ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbās bin Al Walid Ad Dimasyqī berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Muhammad dari Dāwud bin Ṣolih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id. Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Mājah, *Kutubussitah, Sunan Ibnu Mājah* (Jakarta: Almahira, 2016) cet.1 p.388, terj. Saefuddin Zuhri ; lihat juga Abu Isa Muhamma bin Isa at-Tirmizi, *Ensiklopedia Hadits: Jami’ At-Tirmizi No.1230, Bab Larangan Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan*, p. 435. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan".⁸

2) Jenis Barang Dagangan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الشَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli. (HR. Bukhārī 2044).⁹

c. Transaksi (Ijab-Qabul)

1) Prinsip Akad yang Sehat

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ

⁸Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwān ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraih berkata, telah menceritakan kepada kami Ismā'il bin Ulayyah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya. Ibnu Majah Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-quzwaini, "Sunan Ibnu Mājah" juz 3 no. 2188 (Maktabah Abi al-Mu'athi tt), p. 308. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

⁹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Nāfi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣohih Bukhārī*, Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 991. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي
 بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
 "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan
 hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual
 sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang
 bukan milikmu".¹⁰*

2) Hak Pilih

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
 قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
 وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
 "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar
 (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli)
 selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga
 keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan
 dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan
 bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan
 keberkahan jual belinya".¹¹*

¹⁰ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan 'Abdullah bin 'Amr. Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ab, "Sunan Abi Dawud" juz 3 no. 3504 (Darul Fikr, tt) p. 283. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

¹¹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'ad bin Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Haris yang dinisbatkannya kepada Hakim bin

Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa perdagangan mengandung beberapa unsur, yaitu subjek (pedagang dan konsumen), objek (barang dan harga), perbuatan (penyerahan barang dan pembayaran harga), dan tujuan (peralihan pihak, memperoleh kenikmata dan memperoleh keuntungan yang sudah diperhitungkan).

Dalam hal ini, perdagangan *online* juga tentu terdapat komponen-komponen atau unsur penting dalam kegiatan transaksi perdagangan *online*, diantaranya yaitu pedagang (dapat berupa pemilik toko *online* bersangkutan atau sejumlah pelaku usahalainnya), konsumen (merupakan pihak yang memegang peran penting dalam jalannya sebuah perdagangan *online*), teknologi (baik berupa komputer, handpone, dan lainnya), dan yang terakhir adalah jaringan komputer, dengan adanya jaringan internet ini maka proses atau kegiatan jual beli online dapat berjalan dengan lancar.

Unsur yang *pertama*, hal yang berkaitan dengan pedagang dan konsumen, yaitu bahwa dalam perdagangan baik secara umum

Hiza@m radliallahu 'anhu. Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “Ṣohih Bukhārī” no. 2079. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

maupun online pelaku usaha (pedagang dan konsumen) melakukan jual beli dengan saling ridha tanpa ada paksaan. Sebagaimana Allah berfirman:

“...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (QS. An-Nisā’ [4]: 29).

Unsur yang *kedua*, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, yaitu: barang yang diperjualbelikan suci dan bermanfaat, barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, serta jumlah pembayarannya dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharār*.

2. Jenis Perdagangan

a. *Al-Salam* (Perdagangan Transaksi Pra Bayar)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".(HR. Bukhārī: 2239).¹²

Sistem transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli *salam* dalam konteks muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa definisi dari *salam* disini bukan berarti perdamaian, akan tetapi *salam* secara terminologi adalah akad yang terjadi pada suatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawab, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

¹² Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Shahih Bukhari" no. 2239 dan 2094. "Shahih Muslim" no. 3010 dan 3011. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

b. *Al-Istiṣnā* (Perdagangan Transaksi Pasca Bayar)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ
الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan
madlarat."¹³

**c. *Al-Syuf'ah* (Perdagangan Harta Tidak Bergerak
dengan Prioritas)**

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمَ
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan hak
Asy-Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila
terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada
syuf'ah". (HR. Bukhārī: 2257).*¹⁴

¹³ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurraq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jābir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbās. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* juz. 3 no. 2340 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 430.

¹⁴ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu. Bukhari, *Shahih Bukhari juz. I...*, p. 1023.

d. Al-Ijārah (Perdagangan Jasa)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ
طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bendahara yang terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah)". (HR. Bukhārī: 2260).¹⁵

e. Al-Rahn (Perdagangan dengan Kredit)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)". (HR. Bukhārī: 2251).¹⁶

f. Al-Ġarār (Perdagangan Fiktif)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ

¹⁵ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari Bapaknya Abu Musa Al Anshariy radliallahu 'anhu. Bukhari, *Shahih Bukhari juz.1...*, p. 1024

¹⁶ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Ya'laa telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha. Bukhari, *Shahih Bukhari juz.1...*, p. 1021

عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharār (menimbulkan kerugian bagi orang lain).*" (HR.Ibnu Mājah: 2195).¹⁷

C. Etika Perdagangan

1. Berlaku Jujur

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*¹⁸

¹⁷Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbās bin Abdul Aẓim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Kaṣīr dari 'Atja' dari Ibnu Abbās. Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Mājah, *Kutubussitah, Sunan Ibnu Mājah...*, p. 390

¹⁸ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatādāh dari Ṣolih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Haris yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizām radliallahu 'anhu. Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih Bukhāry*, no 2079 Juz 1 (al-Hindiyah min Multaḡo Ahlul Hadis, tt) p. 998.

Prinsip kejujuran, berdasarkan fakta yang kita ketahui dalam dunia usaha atau perdagangan banyak sekali yang terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik, seperti menipu, menakar dengan takaran yang tidak sesuai, menjelek-jelekan dagangan orang lain, tidak melalaikan ibadah dan lain sebagainya. Namun demikian, Islam mempunyai prinsip etika yang tersusun rapih berdasarkan dalil Alquran dan hadis. Prinsip ini paling penting yang perlu dipraktikkan oleh semua pelaku usaha.¹⁹

2. Teliti dalam Transaksi

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بَثْوَبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dan dua pakain, beliau melarang Mulamasah dan Munabadzah dalam jual beli, Mulamazah ialah seseorang menyentuh pakaian penjual di siang atau malam hari dan tidak membolik-baliknya dengan teliti, sedangkan Munabadzah ialah

¹⁹ Pelaku usaha itu mencakup semua, baik pedagang, pembeli, agen, distributor, reseller, suplayer, dropsiper dll.

seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain, dan ia melempar kainnya kepada orang tersebut, maka dengan begitu terjadilah jual beli tanpa meneliti dan tanpa adanya persetujuan."(HR.Muslim: 3879).²⁰

3. Pemabayaran Tepat Waktu

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhārī: 2270).²¹

²⁰Sanad Hadis: Telah menceritakan kepadaku Abu At{-T}a@hir dan Harmalah bin Yahya sedangkan lafazhnya dari Harmalah, keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbi telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syiha@b telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqa@s} bahwa Abu Sa'id Al Khudri. Musim, *Jami' as-Shahih...*, p. 3.

²¹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma@'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadis: Shahih Bukha@ri...*, p. 502.

4. Volume Barang Dagangan yang Riil

a. Takaran

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ
فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ
مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". (HR.Bukhārī - 2239).²²

b. Timbangan

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ

²² Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zura@rah telah mengabarkan kepada kami Isma@'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Ka}ir dari Abu Al Minha@l dari Ibnu 'Abba@s radliallahu 'anhuma. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis: Shahih Bukhari...*, p. 496.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". Telah menceritakan kepada kami Ali telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Najih, dan beliau bersabda: "maka hendaklah melakukan salaf dengan timbangan yang di ketahui dan sampai waktu yang di ketahui." Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Kaš ir, dari Abu Minhāl, dia berkata; aku mendengar 'Ibnu Abbās radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, dan beliau bersabda: "dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui (pasti)

„²³

²³Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Kas'ir dari Abu Al Minha' dari Ibnu 'Abba@s

5. Tidak Melalaikan Ibadah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَّغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ دُنُوا لَهُ قِيلَ لَهُ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ فَانْطَلِقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفِي هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ

"Tidakkah tadi aku mendengar suara 'Abdullah bin Qais?, Berilah izin kepadanya". 'Umar diberitahu bahwa Abu Musa telah pulang. Maka 'Umar memanggilnya, lalu Abu Musa berkata: "Kami diperintahkan hal yang demikian (kembali pulang bila salam minta izin tiga kali tidak dijawab) ". Maka dia berkata: "Berikanlah kepadaku alasan yang jelas tentang masalah ini". Maka Abu Musa pergi menemui majelis Kaum Anshar lalu dia bertanya kepada mereka. Kaum Anshar berkata: "Tidak ada yang menjadi saksi (mengetahui) perkara ini kecuali anak kecil kami yaitu Abu Sa'id Al Khudri". Maka Abu Musa berangkat bersama Abu Sa'id Al Khudriy menemui 'Umar, maka 'Umar berkata: "Kenapa aku bisa tidak tahu urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh aku telah dilalaikan oleh hiruk pikik pasar". Maksudnya kegiatan berdagang.²⁴

radliallahu 'anhuma. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no 2240 Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 1018.

²⁴ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'At}o@' dari 'Ubaid bin 'Umair bahwa Aba@ Musa Al Asy'ari@ meminta izin kepada 'Umar bin Al

6. Tidak Melakukan Monopoli

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
 يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا
 يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
 بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا
 وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Mālik dari Abi Az Zinād dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membalikan barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membalikan, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya)." (HR. Muslim: 3890).*²⁵

7. Tidak Membatalakan Jual Beli

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
 أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

Khat{t{ab radiallahu 'anhu namun tidak diizinkan karena nampaknya dia sedang sibuk. Lalu Abu Musa kembali sedangkan 'Umar telah pula selesai dari pekerjaannya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Shahih Bukhari" no 2062 Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 945

²⁵ Musim, *Jami' as-Shahih...*, p. 4

فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ibnu Syihāb dari Mālik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilkulalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash)." ²⁶

8. Larangan Menimbun

a. Menimbun Pasti Salah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhārī*, Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 991

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah."²⁷

b. Menimbun Akan Diganjar

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُوحَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ

"Aku mendengar Rasulullah s}allallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian".²⁸

c. Menimbun Akan Dilaknat

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

²⁷Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakri bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ha@run dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibra@him dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Ma'mar bin 'Abdillah bin Nad}lah. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* juz. 3 no. 2154 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 283

²⁸Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al H}anafi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hais}am bin Ra@fi' berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya Al Makki dari Farukh -mantan budak Us|ma@n bin Affa@n- dari 'Umar Ibnul Khat}t}ab. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* juz. 3 no. 2155 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 283

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang mencari nafkah itu diberi rizki dan orang yang menimbun itu dilaknat".²⁹

9. Larangan Kecurangan Dalam Berdagang

a. Penipuan

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Mālik dari 'Abdullah bin Dinār dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan." Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan. (an-Nasā'i - 4489).³⁰

b. Penyamaran Kualitas Barang

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

²⁹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Nas'r bin 'Ali Al Jahd{ami telah menceritakan kepada kami Abu Ah}mad Telah menceritakan kepada kami Isra@'il dari 'Ali bin Sa@lim bin S|auban dari 'Ali bin Zaid bin Jud'a@n dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Umar bin Khatt{t}ab. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* juz. 3 no. 2153 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 281

³⁰ Ah}mad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa@'i, *Ensiklopedia Hadits Kutubussitah, Sunan An-Nasa@'i*, Terj. Khairul Huda dkk. (Jakarta: Almahira, 2013) cet.1 p. 901

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharār (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (HR. Ibnu Mājah: 2195).³¹

c. Larangan Monopoli dan Tengkulak

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ

"Kami dahulu biasa menyongsong kafilah dagang lalu kami membeli makanan. Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami membelinya hingga makanan tersebut sampai di pasar makanan". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhri: "Ini larangan untuk transaksi diluar pasar sebagaimana dijelaskan oleh hadits 'Ubaidullah".³²

D. Hadis Transaksi Pembayaran Online

1. Prinsip-prinsip Transaksi

a. Saling Percaya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

³¹Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abba@s bin Abdul Az}im Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'A@mir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Kas}ir dari 'At}a' dari Ibnu Abba@s. Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Ma@jah, *Kutubussitah, Sunan Ibnu Ma@jah...*, p. 390

³²Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma@'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah berkata, dari Na@fi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no 2166 Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 998

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَيَّ
مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan
jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"*³³

b. Tidak Merugikan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ
الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan
madlarat."*³⁴

c. Kesepakatan yang Halal dan Tidak Haram

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا

³³ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala@ dan Ah}mad bin Ibra@him mereka berkata; telah menceritakan kepada kami T}alq bin Ganna@m dari Syarik Ibnu Al 'Ala@ dan Qais berkata dari Abu H}usain dari Abi S{o@lih dari Abu Hurairah. Abu Dawud Sulaiman bin Asy-'Ast, *Sunan Abi Dawud* juz 3 no.3537 (Bairut: Darul Kitab al-'Arobi, tt) p. 313

³⁴ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurraq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ja@bir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abba@s. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* juz. 3 no. 2340 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 430

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram."³⁵

d. Konvensi Spesifik Pelaku Usaha

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ
عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْفَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ
فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan
(tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh
dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu
'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau
bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka
menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal
itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan
dunia kalian.' (HR. Muslim: 6277).³⁶

³⁵ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Al H{asan bin Ali Al Khalla@l, telah menceritakan kepada kami Abu 'A@mir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Kas|ir bin 'Abdullah bin 'Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya. Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* juz 2 no. 1352 (Bairut: Darul Gharbi al-Islami, tt) p. 634

³⁶ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Na@qid seluruhnya dari Al Aswad bin 'A@mir; Abu Bakr

2. Jenis-jenis Transaksi

a. Barter (Pertukran Barang Senilai)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ
 لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
 بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
 فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
 "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan
 gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan
 garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang
 sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka
 juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah
 terimanya."(HR. Muslim:4147).³⁷*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ

berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'A@mir; Telah menceritakan kepada kami Hamma@d bin Salamah dari Hisya@m bin 'Urwah dari Bapakny dari 'A@isyah dan dari S|abit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda. Musim, *Jami' as-Shahih...*, p. 95

³⁷ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 'Amru An Na@qid dan Ishaq bin Ibra@him dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufya@n dari Kha@lid Al H{az/z|a@' dari Abu Qila@bah dari Abu Al Asy'as| dari 'Ubadah bin S}o@mit. Musim, *Jami' as-Shahih...*, p. 44

بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding,
dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain.
Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan
janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain.
Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara
yang lain dengan tempo." (HR. Muslim: 4138).³⁸*

Sistem barter merupakan metode kuno dalam sistem perdagangan di dunia. Pola transaksi itu dikenal jauh sebelum ada yang namanya uang sebagai alat tukar. Dalam hal ini nilai tukar harus sebanding, agar tidak terjadi unsur riba di dalam transaksinya.

b. Al-Ijārah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ
أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ
فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ
آخِرِينَ فَقَالَ أَكْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُمْ فَعَمِلُوا حَتَّى

³⁸ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Ma@lik; dari Na@fi@' dari Abu Sa'id Al Khudri. Musim, Jami' as-Shahih..., p. 42

إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمَلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا
بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ

"Perumpamaan Kaum Muslimin, Yahudi dan Nashara seperti seseorang yang memperkerjakan suatu Kaum, mereka harus bekerja untuknya hingga malam hari, sementara mereka hanya beramal hingga siang hari. Mereka berkata, 'Kami tidak patut menerima upah darimu. Akhirnya orang itu memperkerjakan Kaum yang lain dan berkata, 'Sempurnakanlah sisa hari yang ada, nanti kalian mendapatkan bagian upah sesuai persyaratanku.' Maka mereka mengerjakan pekerjaan hingga hanya sampai waktu 'Ashar, mereka lalu berkata, 'Kami kembalikan pekerjaan kepadamu.' Lalu orang itu memperkerjakan Kaum yang lain lagi. Maka Kaum tersebut bekerja menuntaskan sisa hari sampai matahari terbenam. Jadilah Kaum ini menyempurnakan pahala dua Kaum sebelumnya." (HR. Bukhārī:558).³⁹

c. Al-qabḍ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا
فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ
وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ انصَرَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
لَحِقَنِي قَالَ قُلْتُ قَدْ بَدَأَ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ وَقَالَ هُوَ لَكَ
فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَجَعَلَ يَعْجَبُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرَى
مِنَكَ الْبَعِيرَ وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ وَوَهَبَهُ لَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ

³⁹ Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Bukhari, p. 266

Kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, lalu beliau membeli seekor unta dariku, namun saya mensyaratkan membawaku sampai Madinah. Tatkala sudah sampai, saya mendatangi beliau dengan membawa unta, lalu saya serahkan dan beliau membayarnya kemudian saya pergi. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyusulku. (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; itu adalah barang beliau. Ketika saya mendatanginya beliau mengembalikan untanya kepadaku dan bersabda: "Ini adalah milikmu". Lalu saya melewati seorang Yahudi, lalu saya beritahukan, ternyata dia menyukainya. (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; (orang Yahudi) berkata; apakah dia telah membeli unta darimu dan membayarnya dan memberikannya padamu? (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata; saya menjawab, Ya. (Ahmad: 14290).⁴⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum menjadi haknya secara sempurna". Isma'il menambahkan: "Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya (berada ditangannya secara sah) ". (HR. Bukhārī: 2136).⁴¹

⁴⁰ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyaroh dari Abu Hubairah dari Jabir bin Abdullah. Musnad Ahmad bin Hanbal juz 3, p. 303

⁴¹Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma. Shahih Bukhari, p. 977

d. Al-Rahn

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ
وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

"*Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan*". (HR. Bukhārī: 2511).⁴²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّهْنُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Bukhārī:2512).⁴³

e. Al-Wadi'ah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى
عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

⁴² Sanah Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Bukhari, p. 1161

⁴³ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. Shahih Bukhari, p. 1162

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya.*" (HR. Ibnu Mājah: 2401).⁴⁴

f. Al-Wakalah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَ شَيْبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضْحِيَّةٌ

aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung". Sufyān berkata; "Adalah Al Hasan bin 'Umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadits ini darinya (dari Syabīb).

⁴⁴ Sanah Hadis: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya. Sunan Ibnu Majah 3, p. 479

Katanya (Al Hasan); " Syabīb mendengar hadits ini dari 'Urwah, maka aku (Sufyān) menemui Syabib lantas dia berkata; "Aku tidak mendengarnya dari 'Urwah". Syabib berkata; "Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadits darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari qiyamat". Dia Syabib berkata; "Sungguh aku telah melihat di rumahnya ada tujuh puluh ekor kuda". Sufyan berkata; "Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya untuk keperluan hewan kurban". (HR. Bukhāry:3642).⁴⁵

g. Al-Hawālah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".(HR. Bukhārī:2283).⁴⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ

⁴⁵ Sanah Hadis: Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah. . Shahih Bukhari 1, p. 1763

⁴⁶ Sanah Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Bukhari 1, p. 1039.

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas." (HR. Muslim: 4085).⁴⁷

h. Al-Kafālah

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ
مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا

"Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami". (HR. Bukhārī:2398).⁴⁸

⁴⁷ Sanah Hadis: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Muslim 5, p. 34.

⁴⁸ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Bukha>ri 1, p. 1101.

i. Al-Qard

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) فَإِذَا مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلِيرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

"Tidaklah seorang mu'min melainkan aku lebih utama untuk menanggung mereka daripada mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Bacalah kalau kalian mau; Annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim (Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri). Maka siapa saja dari orang mu'min yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka harta itu diwariskan untuk keluarganya yang ada dan siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan sesuatu maka datanglah kepadaku karena aku adalah maula (pelindung) nya". (HR. Bukhārī: 2399).⁴⁹

⁴⁹ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hilal bin 'Ali dari 'Abdurrahman bin Abi 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Shahih Bukhari 1, p. 1101

Tabel: 3:1

No	Subyek	Jual Beli Umum	Jual Beli Online	Hadis
I. UNSUR PERDAGANGAN				
1.	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertatap muka b. Bertempat di lokasi tertentu c. Menunggu barang dagangan setiap buka toko 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak bertatap muka langsung b. Bertempat di situs online c. Menunggu barang dagangan dengan memantau gadget online 	
2	Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang ke lokasi jualan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengunjungi situs pedagang online 	
3	Pedagang dan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan transaksi jual beli dengan ridha b. Memiliki kemampuan dalam mengatur uang 	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan transaksi jual beli dengan ridha d. Memiliki kemampuan dalam mengatur uang 	III. B.2

3	Barang Dagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Milik sendiri b. Milik orang akad konsinyasi c. Barang dagangan berada di tempat jualan khusus d. Barang yang diperjualbeikan dapat diserahkan baik cepat atau lambat e. Barang yang diperjualbelikan dapat dilihat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Milik sendiri b. Milik orang akad reseller c. Milik orang akad dropship d. Barang dagangan berada di rumah atau tempat jualan khusus e. Bararang dapat diserahkan meskipun lambat f. Barang yang dierjualbelikan tidak dapat dilihat secara langsung 	
4	Barang dagangan dan harga	<ul style="list-style-type: none"> a. barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan manfaat b. barang yang diperjualbelikan hak milik penuh c. barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan d. jumlah pembayaran dapat diketahui dengan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> a. barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan manfaat b. barang yang diperjualbelikan hak milik penuh c. barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan d. jumlah pembayaran dapat diketahui dengan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> III. B. b. 2) III. B. b. 1) III. B. b. 2) III. B. 2. f
II. TRANSAKSI PERDAGANGAN				
1	Cara pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Tunai b. Cicilan/Kredit c. Menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Cash on Delivery b. Kartu kredit c. Transfer ke 	<ul style="list-style-type: none"> III. D. 2a

		kartu kredit/debit d. Memakai cek e. Atas dasar konsinyasi	rekening bersama d. Transfer ke rekening pedagang melalui bank/ATM e. Paypal	III. D. 2b, 2e, 2f, 2h
2	Ijārah	Mempekerjakan seseorang	Rekening bersama	III. D. 2b
3	Qabd	Qabd uang dengan cara memegangnya dengan tangan atau dibukukan kedalam buku rekening	Transfer ATM	III. D. 2c
5	Wadi'āh	Titipan murni dari nasabah ke pihak bank	a. Paypal b. Rekening bersama	III. D. 2e
6	Wakālah	Pembayaran telepon, rekening listrik, pajak dll.	Transfer uang	III. D. 2f
7	Hawālah	Pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain		III. D. 2g
8	Kafālah	Pengalihan tanggung jawab	Rekening bersama	III. D. 2h
9	Qard	Meminjamkan sesuatu kepada orang lain	Mata uang elektronik	III. D. 2i
10	Transaksi Salām • Barang • Harga • Kontrak	a. Barang ditanggungkan dengan spesifikasi b. Di bayar saat kotrak/akad c. Mengikat secara	a. Barang ditampilkan pada gambar dengan spesifikas b. Dibayar setelah akad c. Adanya hak khiyar	III. B. 2a III. B.

		asli		1. c. 2)
11	Trnsaksi Istiṣ nā' <ul style="list-style-type: none"> • Barang • Harga • Kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Barang ditanggungkan dengan spesifikasi b. Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa dikemudian hari c. Mengikat secara ikutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Barang ditampilkan pada gambar dengan spesifikas b. Dibayar setelah akad c. Dibayar ditempat (COD) d. Adanya hak khiyar 	III. B. 2b
III. ETIKA PERDAGANGAN				
1	Ġarār	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyembunyikan cacat barang b. Menjual barang bukan milik sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasang foto tidak sesuai asli b. Membuat akun pelapak dagang palsu 	III. C. 9 a, b
2	Monopoli	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegat pedagang sebelum sampai pasar/toko b. Membeli dalam tawaran orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membeli dalam tawaran orang lain 	III. C. 6, 9 d
3	Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meninggalkan toko/pasar waktu sholat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meninggalkan gadget waktu sholat 	III. C. 5
4	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melakukan sumpah pasu b. Timbngan dan takaran dengan jelas dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan spesifikasi 	III. C. 1, 4,

BAB IV

PANDANGAN ULAMA HADIS TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN *ONLINE*

1. Pandangan Ibnu Hājar Al ‘Asqalani
 - a. Jual-Beli *Salam* dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". (HR. Bukhāry: 2239).¹

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih muamalat. Makna *salam* disini bukan salam yang artinya

¹ Lihat hadis *salam* Bab III.B.2

perdamaian atau memberi *salam*. Akan tetapi *salam* disini artinya penyerahan. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Pada hakekatnya akad *salam* adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. al-Baqarah: 282).

Para ulama sepakat bahwa jual beli ini disyariatkan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Mereka sepakat mensyaratkan pada jual-beli sistem *salam* semua syarat yang berlaku pada jual-beli umumnya. Selain itu, modal harus diserahkan pada saat transaksi.²

² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 3, p. 4.

Ibnu Hajar Al ‘Asqalani berpendapat bahwa perkataan Imam Bukhari terhadap “Bab Jual-Beli Sistem *Salam* dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui”, yakni pada barang yang bisa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang digunakan pada barang yang dijual dengan sistem *salam*, apabila barang tersebut adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran takaran. Yaitu merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila di negeri ini hanya ada satu takara standar. Maka, jika disebutkan kata “takaran” secara mutlak (tanpa batasan), dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah takaran standar tersebut.³

b. Jual-Beli *Salam* dengan Menggunakan Timbangan yang Diketahui

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِّفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 3, p. 4.

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba diMadinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".⁴

Imam Bukhari membedakan hadis jual-beli *salam* dengan menggunakan takaran dan hadis jual beli *salam* dengan menggunakan timbangan. Dalam hal ini Ibnu Hājar Al Asqalani berpendapat bahwa dalam sistem jual-beli *salam* pada barang yang ditimbang seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan menggunakan takaran, demikian pula sebaliknya, dalam sistem jual-beli *salam* pada barang yang ditakar tidak boleh dijual dengan menggunakan timbangan.⁵

Ibnu Baththal berkata, “*para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem salam adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti.*”

⁴ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no 2253 Juz 1 (al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tt) p. 1022.

⁵ Amiruddin, *Fathul Baari Syarah...*, p.7

Ibnu Hajar berkata, “*atau menyebutkan hasta yang dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan timbangan, karena adanya kesamaan yaitu pengetahuan secara pasti akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat.*”

Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang akan diserahkan, yakni sifat yang membedakannya dari barang-barang lainnya. Seakan-akan bagian ini tidak disebutkan dalam hadis, karena mereka telah mempraktikannya, sedangkan hadis ini memberikan perhatian kepada mereka yang mengabaikannya.

2. Birmawi (w. 1106 H) sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Ibn ‘Umar al-Azhāri

(Maka apa saja yang menunjukkan ijab/qabul dijadikan penilaian seperti suara) maksudnya (juga) apa saja yang senada dengan suara berupa pengungkapan ijab/qabul atau sesuatu yang menempati posisinya seperti isyarat orang bisu.⁶

3. Muhammad bin Ahmad Al-Syaṭ irī

Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah subtansinya, bukan bentuk redaksinya, mengenai jual beli melalui jaringan telepo, telek, dan telegraf, semua sarana ini dan sejenisnya dapat

⁶ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017) cet.1 p. 90.

*dijadikan pegangan di era ini. Dengan sarana ini prakteknya berjalan.*⁷

4. Wahbah al-Zuhayli

Yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi (ittihad al-majlis) yang diharapkan dari setiap akad (transaksi) bahwa bukan berarti keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi di dalam satu lokasi/tempat, karena bisa jadi lokasi salah satu pihak adalah bukan lokasi pihak yang lain ketika keduanya dihubungkan dengan fasilitas jaringan seperti bertransaksi melalui telpon, teleks, atau korespondensi.

Adapun yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi diatas adalah kesatuan masa atau waktu di mana kedua belah pihak melakukan transaksinya. Dengan demikian, tempat transaksi (majlis al-'aqd) adalah sebuah kondisi di mana kedua belah pihak saling berunding mengenai sebuah transaksi.

*Berdasarkan hal tersebut di atas, maka majlis akad dalam (transaksi melalui) percakapan telepon atau teleks adalah masa ketersambungan selama pembahasan masih berkaitan dengan akad. Jika kedua belah pihak berunding berpindah tema ke pembahasan yang lain (selain akad) maka majlis akad dianggap selesai.*⁸

Melihat pendapat dari lama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal

⁷ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia..., p. 91.

⁸ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia..., p. 91-92.

ini adalah ijab dan kabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad. Yang dimaksud dalam majlis akad ini yaitu ketika digabungkan dan disimpulkan dari ketiga pendapat ulama ini adalah tempat transaksi untuk mencapai kesepakatan tersebut. Jadi, tidak mesti kesepakatan tersebut dilakukan satu tempat secara bersamaan.

Pada prinsipnya hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Termasuk dalam perdagangan. Sebagaimana dalam Alquran telah dijelaskan

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Firman yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Dalam transaksi *online* juga telah diatur dalam peraturan penyedia market jual beli *online*, dalam hal ini penulis mengambil satu contoh situs *online* yaitu BukaLapak. Transaksi yang terjalin antara pembeli dan penjual di BukaLapak.com diperantarai oleh akun dan situs tersebut. Ketika seorang pembeli membayar sebuah barang yang dijual, dana tersebut akan berada di akun situs itu sampai ada konfirmasi dari pembeli bahwa barang sudah mereka terima. Jika barang yang telah diterima oleh pembeli itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau keterangan pada gambar, dan pembeli tidak menerimanya, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli sejumlah uang yang masuk tanpa ada potongan sepeserpun. Selain itu, ada sebagian konsumen juga bisa melakukan komplain atau pengembalian barang (*return*) bila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual dilapak virtualnya, jika pembeli puas dengan barang yang dibelinya maka pembeli dapat memberikan testimoni melalui fitur *Feedback*. Setelah barang diterima oleh pembeli, dan tidak ada permasalahan apapun maka dana tersebut akan diteruskan kepenjual.

Transaksi melalui via transfer yang sudah masuk ke rekening dan kemudian diambil lewat ATM dapat dikategorikan *qabdl* (serah terima), sedangkan status ATM disini adalah sebagai sarana saja. Praktik ini adalah salah satu praktik dari akad hiwalah syar'iyah. Dalam arti, secara umum transaksi ini hukumnya sah, dengan catatan bahwa si pengguna kartu-kartu tersebut memiliki debit modal di bank penerbit kartu yang digunakannya itu.

Terkait dengan mata uang elektronik yang digunakan untuk transaksi maka dalam hal ini fatwa dewan syari'ah memberikan ketentuan terhadap akad ini diantaranya adalah Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'āh* atau akad *qardh*.

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'āh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'āh* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu
 - 3) Dalam hal ini, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'āh*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- b. Dalam hal yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.

- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹

Selanjutnya, transaksi lain dalam perdagangan online adalah menggunakan jasa Rekening bersama atau disingkat dengan istilah rekber, yaitu sistem transaksi pembayaran pada jual beli secara *online* yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu keamanan dan kenyamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, rekber adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu bentuk dari transaksi jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik dari penjual maupun pembeli.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.

Dari hasil pengumpulan data terkait konsep perdagangan dalam hukum Islam, maka ditemukan bahwa akad yang terjadi antara pembeli dan pihak ketiga (rekening bersama) ini yaitu menggunakan akad *Ijarah a'mal* yaitu akad yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan jasa atau tenaga.

Terkait uang pembayaran pembeli yang dikirim ke rekening bersama harus dijaga sampai barang yang dikirimkan oleh penjual sampai ditangan pembeli. Maka yang terjadi pada transaksi rekening bersama adalah bentuk titipan (*wadi'āh*). Akad *wadi'āh* disini yaitu akad *wadi'āh yad damānah*, yaitu akad titipan dimana rekber sebagai pihak yang dititipi harus menanggung kerugian apabila terjadi kehilangan terhadap uang tersebut.

Rekening bersama juga termasuk *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (pengalihan tanggung jawab). Dalam hal ini, rekening bersama menjadi *kafil* (wali amanah)

untuk membayarkan kepada penjual. Dan juga rekening bersama menjadi wakil dalam transaksi.¹⁰

Karena peran pihak ketiga (rekening bersama) ini sangat dibutuhkan untuk membantu menghindari terjadinya penipuan yang marak terjadi dalam jual beli secara *online*. Dengan demikian, adanya rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam transaksi ini merupakan upaya dari penjual (pelaku usaha) yang beritikad baik untuk meminimalisir resiko.

Dalam keputusan Majma' Fiqh Islami, dengan nomor keputusan 53 (4/6), disebutkan bahwa untuk beberapa kasus transaksi, demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan, *qabdlu hukmi* sebagai bagian yang menuntut untuk dilaksanakan. Adapun pedoman pelaksanaannya

¹⁰ Dewan Syar'iah Nasional telah mempertimbangkan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, penjual memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dewan Syri'ah Nasional juga mempertimbangkan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

adalah ‘*urf* (adat-istiadat) yng berlaku dalam lembaga tersebut.¹¹

¹¹ “Khoiron”, NU Online, 02 Januari 2018, <http://www.nu.or.id/post/read/84912/qabdlu-haqiqi-dan-qabdlu-hukmi-dalam-fiqih-transaksi-modern> (diakses pada tanggal 30 April 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait hadis-hadis tematik maka dapat disimpulkan bahwa :

Prinsip jual beli *online* tidak jauh berbeda bahkan hampir sama dengan prinsip jual beli secara umum dalam hukum Islam, yang membedakan hanya media pemasaran dan transaksinya. Selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena tidak ada perbedaan antara jual beli biasa dengan jual beli *online* maka hadis-hadis jual beli *online* adalah hadis-hadis jual beli biasa dan hadis-hadis transaksi dalam ekonomi Islam, diantaranya *hawālah*, *wadi'ah*, *wakālah*, *kafālah*, *ijārah*, *qarḍ*.

Konsep jual beli *salam* adalah menyerahkan barang terlebih dahulu kemudian barang diserahkan. Hal ini sama dengan konsep jual beli *online*. Adapun pendapat ulama terhadap jual beli *online*

adalah yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal ini adalah ijab dan kabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad.

B. Saran-saran

Bagi pelaku usaha dan konsumen yang telah mengetahui konsep transaksi jual beli secara *online* semoga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran syari'at Islam dan selalu berpedoman pada Alquran dan Hadis Nabi.

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca untuk mencari informasi yang lebih luas lagi terkait transaksi perdagangan *online*, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun begitu, penulis berharap semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat untuk kita semua.